

**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM PROFESI
ADVOKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Karunia Maulidiyah

NIM: F52219023

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Karunia Maulidiyah

NIM :F52219023

Program :Magister Hukum Tata Negara (S2)

Institusi :Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Karunia Maulidiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Pemenuhan Hak Warga Negara Dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK No.84-PUU/XIII/2015" yang ditulis oleh Karunia Maulidiyah telah disetujui pada tanggal 4 Januari 2023.

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si

197208062014112001

Pembimbing II



Dr. Achmad Fageh, M.HI.

197306032005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015)" yang ditulis oleh Karunia Maulidiyah NIM F52219023 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si. (Ketua Penguji)

2. Dr. Ahmad Fageh, M.H (Sekretaris Penguji)

3. Prof. Dr. Fathoni Hasyim, M. Ag (Penguji 1)

4. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji 2)



Surabaya, 13 Januari 2023

Direktur,



Prof. Masdar Hilmi, S.Ag, MA..Ph.D

NIM 197103021996031002

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karunia Maulidiyah
NIM : F52219023
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara
E-mail address : Bakpaou28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : **PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM PROFESI ADVOKAT
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis

(Karunia Maulidiyah)

Abstrak

Penelitian Tesis ini berjudul “**Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015)**”. Salah satu penyebab munculnya persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia adalah faktor advokat sebagai salah satu bagian dari struktur hukum yang kurang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni dibidang hukum khususnya dalam turut serta mengawal proses penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari dengan tidak adanya pembatasan usia maksimal menjadi advokat menyebabkan pensiunan polisi, jaksa dan hakim bisa menjadi advokat, hal ini rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat dari pensiunan polisi, jaksa dan hakim. Sehingga penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kelompok struktur hukum, karena penegakan hukum merupakan indikator pencapaian suatu adanya kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang membuat aturan hukum yang valid menjadi dasar penelitian. Sedangkan pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.

Hasil yang didapat dari penelitian Tesis ini menyimpulkan bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatas usia maksimal dalam pencalonan advokat, maka dapat kita simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan berupa pembatasan usia maksimal bagi calon advokat, namun karena pembentuk undang-undang tidak mengaturnya dalam UU *a quo*, maka mahkamah tidak memiliki pijakan untuk menguji batasan usia maksimal.

Dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berasaskan hukum, sehingga perlu adanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena itu jika dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Warga Negara, HAM, Advokat.

Abstract

thesis research entitled "fulfillment of citizens' rights in the advocacy profession from a human rights perspective (study of Constitutional Court decision No. 84/PUU-XIII/2015). One of the causes of the emergence of problems regarding law enforcement in Indonesia is the factor of advocates as part of the legal structure who lack integrity and competence in the field of law, especially in participating in overseeing the law enforcement process in Indonesia. Starting from the absence of a maximum age limit for becoming an advocate, this means that retired police officers, prosecutors and judges can become advocates. This is prone to corruption, collusion and nepotism (KKN) in law enforcement carried out by advocates from retired police officers, prosecutors and judges. So law enforcement is an important aspect in the legal structure group, because law enforcement is an indicator of achieving legal certainty.

This research uses a normative legal research method using two approach methods, namely, a statutory approach and a case approach. The legislative approach is a research approach that makes valid legal rules the basis for research. Meanwhile, the case approach is the legal reasons used by the judge to arrive at his decisions.

The results obtained from this thesis research conclude that from the decision of the Constitutional Court regarding the maximum age limit for nominating advocates, we can conclude that the Constitutional Court rejected the petition of the applicants because it had no legal grounds. The Court is of the opinion that there is a need for regulation in the form of a maximum age limit for prospective advocates, but because the legislators did not regulate it in the a quo law, the court does not have a basis for testing the maximum age limit.

Upholding human rights must be based on the rule of law, namely government legislation in upholding human rights in a country based on law, so it is necessary to pay attention to applicable regulations. Another relationship in the concept of the rule of law is that the rule of law has one characteristic, namely that citizens must receive human rights protection. Therefore, if it is violated, it will be contrary to the principles of the rule of law itself.

Keywords: Citizen, Human Rights, Advocate

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Kajian Pustaka	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II Teori Hak Asasi Manusia dalam Pencalonan Profesi Advokat.....	22
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	22
B. Teori Keadilan	31
C. Teori Konsep Negara Hukum	37
BAB III Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XII/2015 ...	47
A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	47
1. Pertimbangan Hukum	47
2. Ratio Decidendi Pembatasan Usia dalam Putusan MK	60
BAB IV Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat.....	74
A. Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara	79
B. Perkembangan Hak Asasi Manusia	83
C. Kode Etik Profesi Advokat	
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *rechtsstaat* produk eropa kontinental serta konsep negara hukum *rule of law* produk Anglo Saxon.¹ Maksud dari negara hukum tersebut adalah suatu negara yang menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan berdasarkan hukum sehingga penguasa dalam hal ini tidak dapat menggunakan kekuasaannya semata-mata menjalankan sistem pemerintahan. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara hukum di dunia sebagaimana tersirat dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).² Adapun korelasi ketentuan lainnya pada undang-undang dasar 1945 dimuat dalam ketentuan pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai konsep negara hukum yang dianut Indonesia maka arah pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan.

Sebagai negara hukum maka salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan suatu negara dapat dilihat dari aspek penegakan hukum dalam negara itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman seorang pakar sosiologi hukum menjelaskan bahwa ada empat elemen utama dari sistem hukum yang pertama, substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan dampak hukum. Dari keempat elemen tersebut nampak bahwa penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting yang termasuk dalam kelompok

¹ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 152.

² Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3): *Indonesia adalah negara hukum*.

struktur hukum, karena dalam hal ini penegakan hukum merupakan indikator pencapaian suatu adanya kepastian hukum. Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh tiga unsur yang pertama, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Apabila ketiga unsur tersebut dapat dilaksanakan maka, penegakan hukum akan ideal yang tentu saja akan sejalan dengan tujuan hukum yang semestinya. Namun permasalahan penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia adalah faktor advokat sebagai salah satu bagian dari struktur hukum yang di rasa kurang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni dibidang hukum khususnya dalam turut serta mengawal proses penegakan hukum di Indonesia.³

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan dan bertugas menyelesaikan persoalan kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi, dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga advokat dituntut untuk ikut serta dalam penegakan hak asasi manusia , selain itu dalam menjalankan profesinya ia bebas membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya dalam penegakan hukum serta tidak membedakan golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.⁴

Advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum. Status sebagai penegak hukum advokat ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini kedudukan advokat sejajar dengan kedudukan penegakan hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Mereka sama-sama mendapat perlindungan undang-undang saat

³ Miftah Ulumudin Tsani, Tumpang Tindih Regulasi Advokat di Indonesia, *Al Adl : Jurnal Hukum* Vol. 13 No 1, (Januari 2021).

⁴ NI Komang Sutrisni, Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 (September 2015), 165.

menjalankan tugas. Tetapi ada perbedaan antara advokat dengan aparat penegak hukum yang lain, salah satunya adalah batas usia pensiunan. Didalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 30 ayat 2 mengatur terkait usia pensiun maksimum anggota kepolisian adalah 58 tahun. Bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat di pertahankan sampai usia 60 tahun. Selain itu jaksa diberhentikan dari jabatannya jika sudah memasuki usia pensiun 62 tahun. Ketentuan ini dinyatakan dalam pasal 12 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk hakim batas usia pensiun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Usia pensiunan ketua Mahkamah Agung , wakil ketua, ketua muda, hakim agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 adalah 70 tahun. Hakim peradilan umum tingkat pertama pensiun 67 tahun, dan hakim tinggi 67 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 49 tahun 2009 demikian pula hakim di pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sebaliknya, dalam hal ini tidak ada batasan usia pensiun bagi advokat. Sehingga pensiunan polisi, jaksa dan hakim masih bisa untuk beralih profesi menjadi seorang advokat.⁵

Berdasarkan undang-undang No.48 tahun 2009 bahwa aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa hakim dan advokat. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa hakim dan advokat. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Disamping itu penegak hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai suatu keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi

⁵ Ali,” Seputar Usia Pensiun dan Batas Usia Masuk Advokat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seputar-usia-pensiun-dan-batas-usia-masuk-advokat-lt528efd1640b10/> , diakses tanggal 25 oktober 2022.

supremasi hukum. Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai syarat negara hukum. Indonesia sebagai negara menganut supremasi hukum maka badan peradilan harus mandiri dan tidak memihak seperti yang digariskan dalam UUD 1945.⁶

Di Indonesia tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika dalam hal ini hukum tidak dapat bekerja lagi sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka hal tersebut menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaharuan perundang-undangan, melainkan juga pembaharuan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dalam masyarakat. Namun pada faktanya, penegakan hukum senantiasa menunjukkan hukum yang meninggalkan rasa keadilan. Ketiadaan keadilan tersebut merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan hukum (*sdistrusting the law*), serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:

1. Sistem peradilan yang kurang independen dan imparsial

⁶ Fadhin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No. 1 2021, 41-50.

2. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial
3. Inkonsistensi dalam penegakan hukum
4. Masih adanya intervensi terhadap hukum
5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat
6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap adanya penegakan hukum
7. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum dan
8. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan *power game* yang dapat mengacu pada kepentingan *the powerfull* dari pada *the needy*.

Merujuk pada uraian diatas, setidaknya secara konsep yakni perlu diwujudkan dalam reformasi hukum dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan antara lain:

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara
2. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak
3. Aparatur penegak hukum yang profesional
4. Penegak hukum yang berlandaskan prinsip keadilan
5. Pemajuan dan perlindungan HAM
6. Partisipasi publik dan
7. mekanisme kontrol yang efektif⁷

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata tata usaha negara, bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum yang lainnya. dalam upaya pemberantasan korupsi,

⁷ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol.4 No.2 (Desember 2017), 148-163.

terutama para mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutuskan mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung pada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Secara normatif undang-undang advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah sebagai penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshthanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Sebagai penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum pusat perhatian sudah pasti diarahkan pada peranannya, peranan yang seharusnya dan peranan actual. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat telah dirumuskan dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan perumusan terhadap peranan yang ideal. Berkaitan dengan peranan advokat dalam undang-undang advokat No. 18 Tahun 2003 tersebut memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk dapat melaksanakan hukum dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. dalam arti sempit penegakan hukum tersebut menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran penyimpangan peraturan perundang-undangan khususnya

⁸ Marcelya Lukas, Peranan Advokat dalam Perkara Pidana Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lex Crimen* Vol. III/No. 8 (agustus 2019), 148.

yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.⁹

Setelah undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat berlaku efektif tanggal 5 april 2003, kedudukan advokat ditempatkan sejajar dengan penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) uu advokat menentukan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini advokat harus berkontribusi dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum dalam sistem harus saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum. Apabila salah satu dalam elemen tersebut rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sistem tersebut akan rusak dan dapat kita pastikan tujuan hukum tidak akan tercapai.

Jika kita berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi didalam penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

⁹ Anwar hafidzi, Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat (*officium nobile*) dalam sistem negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Khazanah Studi Islam dan Humainora*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2015).

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁰

Kelima komponen tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum sangat tergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, performance, dan harmonisasi dari komponen-komponen tersebut. Kelima komponen tersebut yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan adalah lemahnya faktor penegak hukum itu sendiri.

Dalam hal ini Profesi advokat bukan hanya sekedar untuk mencari penghasilan semata melainkan didalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yakni mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Melalui perkembangan zaman yang semakin modern dalam setiap tahunnya menunjukkan bahwa kebutuhan akan jasa advokat semakin diperlukan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat. Karena hampir semua urusan masyarakat dalam kehidupannya berkenaan dengan hukum tentunya permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan jasa hukum seorang advokat. Banyaknya orang yang memandang sebagai profesi advokat maka perlu adanya suatu wadah atau perkumpulan guna untuk mempermudah dirinya dalam menuaikan berbagai macam pikiran serta strategi yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Wadah atau perkumpulan tersebut bisa saja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalangan advokat yang menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas profesi advokat melalui kerjasama dengan menyatukan diri kedalam sebuah organisasi yang disepakati bersama.¹¹

¹⁰ Mumuh M Rozi, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.VII No. 1 (Januari-Juni 2015).

¹¹ Maya Sari, Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat di Luar Peradi, *Badamai Law Journal*, Vol 5, Issues 2, (September 2020).

Dewasa ini adanya suatu intervensi pemerintah secara politik dalam merumuskan kode etik profesi advokat dari berbagai organisasi yang ada. Pada dasarnya yang diperlukan dari komunitas advokat adalah adanya satu standart profesi yang baku dan salah satunya yakni kode etik tersebut. Apabila kebijaksanaan tersebut diambil maka akan menjadi titik tolak yang baik kedepan. Dengan begitu masing-masing organisasi advokat dapat berfungsi sebagai pembuat regulasi standart profesi yang berfungsi sebagai instrumen masyarakat apakah pelayanan yang diberikan telah baik. Kode etik profesi dapat berfungsi dengan baik dan efektif maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Sebelum undang-undang advokat dinyatakan sah berlaku, tindakan administratif yang dilakukan oleh dewan kehormatan dari organisasi advokat yang tidak selalu efektif, karena seorang anggota yang dikenai sanksi administratif tersebut tidak mau secara suka rela mentaati dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi lain. ini lah salah satu kelemahan yang muncul, jika pluralisme organisasi advokat indonesia tidak membuat adanya suatu kesepakatan bersama tentang berlakunya suatu kode etik profesi.¹²

profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium Nobile*) oleh karena itu dalam menjalankan profesinya selaku sebagai penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim. Hal tersebut bisa diwujudkan ketika advokat di dalam menjalankan profesinya selalu berpegang teguh pada etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan dan sumpah advokat. Hal tersebut nampaknya sepele dan bersifat teoritis. Akan tetapi apabila advokat didalam menjalankan profesinya benar-benar sesuai dengan etika profesi, peraturan per undang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sumpah advokat maka dalam hal ini seorang advokat akan dapat mewujudkan predikat mulia dan terhormat

¹² Ibnu Hajar, *Penawasan Advokat :Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.

didalam dirinya. Namun sebaliknya apabila advokat melanggar rambu-rambu yang berlaku maka bukannya predikat mulia dan terhormat yang akan diperoleh melainkan kehormatannya akan ada pada titik nadir yang terendah.

13

berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan berfokus terkait problematika tersebut dengan judul” Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dasar hukum undang-undang advokat yang menyimpang dalam UUD 1945
2. Mekanisme kode etik profesi advokat dalam undang-undang advokat
3. Urgensi pembatasan usia maksimal dalam pencalonan advokat
4. Konsep negara hukum terkait pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat
5. Rasio legis kedudukan hukum pemohon dalam putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015 Dalam Undang-undang advokat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan di gunakan sebagai bahan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut yakni:

1. Dasar hukum terkait pembatasan usia profesi advokat dalam undang-undang advokat No. 18 Tahun 2003..

¹³ Sunarjo, Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan hukum, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18 No. 2.(Desember 2013),185.

2. Konsep negara hukum dalam pemenuhan hak warga negara terkait profesi advokat .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XIII/2015 terkait pembatasan usia profesi advokat?
2. Bagaimana pemenuhan hak warga untuk melaksanakan profesi advokat dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar putusan mahkamah konstitusi No. 84/PUU-XIII/2015 mengenai pembatasan usia dalam pencalonan profesi advokat
2. Untuk menganalisis terkait pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat perspektif hak asasi manusia.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki 2 aspek yang ingin dicapai, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dalam bidang hukum tata negara. Khususnya terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat apabila di kaji dengan teori hak asasi manusia. Meskipun dalam perundang-undangan di Indonesia terkait pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat secara *law in the book* tidak mengalami permasalahan namun secara *las in action* menimbulkan permasalahan problematika yang belun menemukan jalan keluarnya oleh karena itu perlu adanya penelitian secara mendalam untuk mengkaji masalah tersebut.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia untuk kembali menata ulang dalam proses pencalonan

Advokat sehingga nantinya di harapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama para mafia peradilan, sehingga advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Karena para penegak hukum haruslah orang tepat dan mempunyai integritas yang baik dalam membela kliennya untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat Hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya dalam menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum amandemen). Istilah hak asasi manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya, akan tetapi tercantum Hak Warga negara dan hak penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti hak asasi manusia kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 pokok mengenai HAM yang terdapat dalam batang tubuh UUD RI 1945 yakni:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara didalam hukum dan pemerintah (pasal 27 ayat 1)
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeuarkn pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang diterapkan dengan UU (pasal 28)
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).¹⁴
5. Hak asasi penjagaan (pasal 31 ayat 1)

Ketentuan hak asasi manusia dalam UUD RI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi suatu konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait hak asasi manusia, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu dalam pasal 281 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.

Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang yang mempunyai tujuan semata-mata untuk menjamin adanya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi sehubungan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹⁵

Dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam.

¹⁴ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta:CV Yani's, 2006), 33-34.

¹⁵ Abd. Muni, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al'-Adalah*, Vol.23 No. 1 (April 2020), 76.

Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, melainkan karena adanya struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan adanya suatu perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, maka hal tersebut akan dicapai adanya persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu maka UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.¹⁶

2. Konsep negara hukum

Salah satu dari rancangan amandemen UUD NRI 1945 ialah mengenai penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, pada umumnya hukum menempati posisi tertinggi dalam hal menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Secara bahasa negara hukum dapat diartikan sebagai *rechstaat* dalam bahasa Belanda dan *The rule of law* dalam bahasa Inggris.

Secara bahasa negara hukum berasal dari dua kata yakni negara dan hukum. Secara terminologi negara berarti suatu organisasi politik yang didalamnya terdapat kedaulatan dan kekuasaan atas suatu kelompok tertentu, wilayah dan memiliki pemerintah. Sedangkan hukum menurut J. Van Kant merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu maka dapat

¹⁶ Laurensius Arliman S, Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1(September 2017) ,56.

diartikan bahwa negara hukum pada dasarnya didirikan guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan kekuasaan negara yang begitu besar sehingga tidak terjadi suatu kewenang-wenangan.

Secara teori, konsep negara hukum dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni *the rule of law* dan *rechtsstaat*. Konsep negara hukum “*the rule of law*” dianut dalam negara yang menggunakan sistem hukum *anglo-saxon*, sedangkan konsep hukum *rechtsstaat* dianut oleh negara sistem hukum Civil law atau bisa disebut dengan Eropa Kontinental.

Konsep negara hukum baik *The rule of law* dan *rechtsstaat* dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menata kehidupan bernegara yang berdasarkan demokrasi dengan konstitusi yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan perlindungan HAM hubungan negara dan rakyat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup suatu negara.¹⁷

Berdasarkan pendekatan sejarah, awal mula terbentuknya negara hukum telah dikemukakan oleh Plato. Ketika mengenalkan sebuah konsep *nomoi*, yang merupakan sebuah karya tulis pada usia tuanya. Menurut Plato negara yang baik haruslah berpedoman pada *regula* yang baik. Pemikiran tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menghindari absolutisme kekuasaan raja beserta kesewenang-wenangan.

Paradigma negara hukum yang dipelopori oleh Plato kemudian ditegaskan kembali oleh murid Plato yakni Aristoteles. Menurut Aristoteles negara yang baik merupakan negara yang di perintah berdasarkan konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Terdapat 3 unsur pemerintahan yang berlandaskan konstitusi, ialah sebagai berikut :¹⁸

1. Pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan umum
2. Pemerintah yang dijalankan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum.

¹⁷ Nurul Qamar, dkk, *Negara hukum atau negara kekuasaan*, (Makassar : CV. Sosial Politik Genius, 2018), 43.

¹⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23-25.

3. Pemerintah yang berlandaskan konstitusi bermakna bahwa pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, bukan berdasarkan sekelompok elit.

G. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang pertama diterbitkan oleh Al Adl Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2021. Ditulis oleh Miftah Ulumudin Tsani yang berjudul "Tumpang Tindih Regulasi Advokat di Indonesia". Dalam tulisannya membahas terkait kebijakan-kebijakan instansi negara terkait advokat yang tidak selaras dan tidak konsisten sehingga regulasi advokat di Indonesia terjadi kerancuan akibatnya satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini yakni undang-undang advokat. Hal tersebut akan berdampak pada kredibilitas dan integritas advokat. Tumpang tindih terkait regulasi advokat akan berdampak juga kepada masyarakat yang menilai bahwa peran advokat dalam proses penegakan hukum tidak sesuai dengan kepentingan hukum, sehingga perlu adanya kerja sama untuk membuat suatu peraturan mengenai regulasi advokat yang memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Jurnal yang kedua diterbitkan oleh Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No. 1 Juni 201. Ditulis oleh Anwar Hafidzi yang berjudul "Eksistensi advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia". Dalam tulisan tersebut membahas bahwa salah satu pendukung sistem peradilan di Indonesia adalah profesi advokat, karena advokat salah satu pilar pendukung sistem peradilan sehingga dalam hal ini advokat mempunyai wewenang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dimulai setelah dikeluarkannya undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Eksistensi advokat dalam sistem negara hukum Indonesia semakin berperan dalam menciptakan penegakan hukum tertinggi (supremasi hukum). Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terkait advokat sebagai

penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, maka sudah jelas bahwasanya advokat memiliki kedudukan yang sama dengan para penegak hukum yang lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi serta memberikan kedudukan kepada advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) karena advokat tidak hanya sebagai profesi hukum diluar lembaga penegak hukum melainkan menjadi salah satu bagian dari lembaga perdailan dimana tugas dan kewenangannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.

3. Jurnal yang ketiga diterbitkan oleh Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No.1 Maret 2016. Ditulis oleh Dadang Suriyatna yang berjudul "Hak Asasi manusia dalam perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". Dalam tulisannya membahas bahwa pelaksanaan suatu bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati masyarakat pada saat pemeriksaan awal, sedangkan pada proses pemeriksaan selanjutnya tanpa hadirnya advokat. Didalam hal tersebut advokat dianggap kurang profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum. Faktor struktur hukum yang menghambat bisa dari eksternal maupun internal. Dari segi eksternal misalnya kurangnya kobtrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit untuk harus di lalui .sedangkan internal bisa seperti kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Karena kurang adanya pemahaman terkait hak atas bantuan hukum sehingga menyebabkan ketidak percayaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, karena perilaku dan berfikir advokat yang mengarah kepada sikap atau tindakan penyimpangan. Dengan demikian hal tersebut memberikan pandangan negatif mengenai pelaksanaan berupa bantuan hukum dan adanya kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Dari ketiga tulisan yang telah disebutkan diatas, tentunya jelas berbeda dengan tesis yang akan saya teliti. Dalam rencana tesis saya ini akan lebih fokus terkait pemenuhan hak warga negara dalam pencalonan sebagai profesi advokat karena pada dasarnya penegak hukum mempunyai hak yang

sama dengan para penegak hukum yang lain dan juga memiliki tujuan yang sama juga untuk membentuk suatu produk hukum yang bagus dan independen. Jadi dalam tesis saya nantinya akan mengacu dalam perspektif Hak Asasi Manusia dengan menggunakan studi putusan MK No.84/PUU-XIII/2015). Karena dalam pasal 3 ayat 1 huruf d UU advokat tidak membuktikan jika pasal aquo tidak memberikan kepastian hukum bagi para advokat dalam bekerja, dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu pembelaan hukum secara maksimal oleh advokat.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Judul tesis terkait “Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (studi putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015) ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, yang menjadikan hukum sebagai kaidah tertulis maupun tidak tertulis. Objek kajian dari penelitian normative berkaitan dengan norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, dan yurisprudensi.¹⁹

b. Pendekatan

Penelitian hukum normative ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan penelitian yang membuat aturan hukum yang valid menjadi dasar penelitian. Pendekatan undang-undang biasanya digunakan untuk memeriksa supremasi hukum yang

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004),119.

dalam normalisasi masih ada dampak negatif pada implementasi peraturan, baik di tingkat teknis atau dalam penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan legislatif ini, misalnya, dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antara Hukum Dasar dan Hukum, atau antara satu Hukum dan Hukum lainnya.²⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim ataupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.²¹

2. Bahan Hukum sumber data

Bahan hukum dalam peneleitian ini berupa hasil studi kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.²² Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Adapun perundang-undangan tersebut yakni UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-undang advokat (pasal 3 ayat 1 huruf d) , Bertentangan dengan Pasal 28 d ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 , Bertentangan dengan Pasal 281 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 , dan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 “setiap warga

²⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, 16.

²¹ Peter Mahmud Marzuki . *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2017), 158.

²² Ibid, 181.

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan.²³

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, oleh sebab itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif. Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi bertujuan untuk mengklasifikasi terhadap bahan bahan hukum tersebut, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisa dan kontruksi²⁴

I. Sistematisasi Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memberikan gambaran singkat terkait penelitian yang dituangkan dalam beberapa bab. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini diarahkan sesuai dengan materi yang sedang dibahas dan untuk memudahkan diskusi, dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bagian, di mana antara satu dan yang terkait saling terkait dengan diskusi lengkap. Berikut pembahasan sistematis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab yang menerangkan terkait latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas mengenai teori hak asasi manusia dalam pemenuhan hak didalam pencalonan profesi advokat , teori keadilan serta

²³ Ibid, 182.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Pres, 1986), 251-252

konsep negara hukum menurut undang-undang dasar 1945 dalam penegakan hukum di Indonesia .

Bab ketiga, mengkaji dan menganalisis bahan hukum berdasarkan judul penelitian dan analisis pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat perspektif Hak Asasi Manusia (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XIII/2015) dalam bab ini menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan mahkamah konstitusi terkait pembatasan usia profesi advokat dalam pencalonannya untuk menjadi seorang advokat selain itu juga membahas terkait mekanisme dalam pencalonan profesi advokat sesuai dengan undang-undang advokat No. 18 Tahun 2003 .

Bab keempat, dalam bab ini adalah menguraikan dan menganalisis terkait pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat perspektif Hak Asasi Manusia dalam putusan Mahkamah konstitusi No. 84/PUU-XIII/2015.

Bab kelima, adalah sebuah penutup dalam penelitian ini yang berisi tentang hasil analisa penelitian, dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENCALONAN PROFESI ADVOKAT SERTA KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Teori Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang dijadikan pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan menjamin manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Sementara asasi adalah sifat yang paling fundamental yang dimiliki setiap manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang berada pada setiap manusia sejak diciptakan oleh Allah SWT, sebagai fitrah sehingga tidak satupun yang dapat mengintervensi atau menghilangkannya, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak lainnya.²⁵ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.²⁶

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain moralitas HAM adalah *to affirm the two fold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not to be violeted)*. HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat, perlindungan

²⁵ Abd Muni, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-'adalah* Vol. 23 No. 1 (April 20120), 67.

²⁶ Mutiara Hikmah, Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratis di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun -39 No.4* (Oktober-Desember 2009), 439.

dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan untuk terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula.²⁷

Selain unsur universal dan melekat pada manusia, dalam istilah hak asasi manusia, terkandung pula lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu :²⁸

- a. *Equality* (kesetaraan) merupakan ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
- b. *Non- discrimination* (non diskriminasi) menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi dan kebangsaan atau kewarganegaraan
- c. *Indivisibility* (tak terbagi), hak asasi manusia adalah menyatu tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk di dalamnya adalah hak sipil politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif
- d. *Interdependece* (saling bergantung) menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian ataupun seluruhnya
- e. *Responsibility* (tanggungjawab), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) wajib bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum amandemen). Istilah hak asasi manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelesannya, akan tetapi

²⁷ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana 2021), 2.

²⁸ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (Makassar:CV. Sosial Politic Genius, 2018), 2.

tercantum Hak Warga negara dan hak penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti hak asasi manusia kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 pokok mengenai HAM yang terdapat dalam batang tubuh UUD RI 1945 yakni:²⁹

6. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara didalam hukum dan pemerintah (pasal 27 ayat 1)
7. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
8. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeuarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang diterapkan dengan UU (pasal 28)
9. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
10. Hak asasi penjiagaan (pasal 31 ayat 1)

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechstaat* maupun *rule of law*. Sebagaimana dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan *L'etat Moi* atau Negara adalah saya. Asas-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak tersebut bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.

²⁹A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV Yani's, 2006), 33-34.

Dalam perkembangannya hak-hak individu tersebut memperoleh tempatnya pada :³⁰

1. Magna Carta (1215) yang berisi adanya kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya suatu perlindungan rakyat dan penangkapan, penahanan, dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah

2. Habeas Corpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat

3. Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul bill Of Rights (1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan raja tunduk dibawah parlemen

4. *Declaration Of Independence* 1788 yang disusun Thomas Jeffersin mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan fisik kemanusiaannya berupa hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan

5. Pandangan ini lah yang dibawah Marquis de lafayette ke perancis dan dimuat di Des Droit De L’homme et Du Citoyen (Deklarasi hak manusia dan warga negara 1789) pasal 1:”tujuan setiap organisasi politik adalah sebuah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut adalah suatu kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*), perlawanan terhadap penindasan (*resistence of Oppression*).

Selain itu dijelaskan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemenuhan kosntitusional warga negara harus dilakukan

³⁰ John Austin, *The Province Of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed), Cambrige University Press, Cambrige, 1995.,84.

sesuai dengan kondisi warga negara beragam. Sehingga kelahiran dari komisi Nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara independen di dalam penegakan hak asasi manusia untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya.

Pengakuan hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh negara hukum, Indonesia sebagai salah satu negara hukum telah menyatakan ini baik *preamble* dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Bagir menyatakan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, cukup merata pendapat para ahli hukum maupun ahli politik serta pengamat yang mengatakan bahwa salah satu kekurangan mendasar UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945, karena tidak memuat atau tidak memuat lengkap HAM. Hak asasi manusia di indonesia sebagai pemikiran dan paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan deklarasi HAM PBB tahun 1948. Hak asasi manusia didalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak tercantum dalam suatu piagam yang terpisah mealinkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan dirumuskan secara singkat.

Masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berfikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah, pengenalan (*intruduction*) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil. Salah satunya yakni pembangunan HAM di indonesia, dimana memasukkan norma hak asasi manusia kedalam UUD1945 merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Sehingga ketika UUD 19945 dilakukan amandemen sejak dari pertama sampai dengan yang ke empat ketentuan secara terperinci dapat di lihat dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Namun ada kelemahan yang juga hendak dihindari dengan tranformasi HAM kedalam konstitusi adalah produk enumerasinya yang dapat tertinggal oleh perkembangan zaman.³¹

³¹ Laurensius Arliman, Komnas HAM Sebagai State Auxilary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Mulia Hukum* Vol.2 No.1 (September 2017), 55.

Dalam sebuah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan keharusan negara hukum untuk menempatkan konstitusi (*constitutional*) sebagai hukum tertinggi. Perwujudan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi demi terlaksananya prinsip negara hukum (*rule of law*) untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah memulai reformasi secara masif dengan perubahan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta tercapainya *good governance*.³²

Doktrin tentang HAM sekarang sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia lebih damai dan bebas dari adanya ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh sebab itu, maka dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri-ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut (*rechstaat*). Dalam konteks negara hukum, melalui undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, sehingga usaha untuk mempertahankan dan melindungi HAM tersebut adalah menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum nasional.³³

Ketentuan Bab XA UUD 1945 menganut prinsip keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia serta peranan negara dalam melakukan penyeimbangan tersebut. Wujud dari pelaksanaan

³² Supriardoyo, Ridho, Melisa, Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, *Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, Vol.4 No. 2 (Juni 2021),293.

³³ Bobi Aswadi, Khois Roisah, Negara Hukum Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 1 (Tahun 2019), 129.

hak asasi manusia dalam UUD 1945 dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam perjalanan perkembangan suatu pemerintahan yang demokratis harus mampu memberi pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman demikian, rakyat akan melahirkan sebuah aturan atau regulator yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak asasi manusia/warganya, hal ini dapat dijadikan suatu pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjamin dan melindungi hak-hakrakyat inilah yang para ahli menyebutnya dengan kata konstitusi.³⁴

Bagi Indonesia penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan maka pendiri republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari *Universal Declaration of Human Right*. Disamping itu, gagasan negara hukum yang demokratis tempat dimana hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia.

Demokrasi merupakan cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi juga harus dilandasi oleh HAM, sehingga cara memahami demokrasi dengan komprehensif maka didalamnya juga harus memahami HAM, demikian juga sebaliknya. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak setiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, namun harus bersama-sama.³⁵

³⁴ Oikurnia Adler Ainer Zega, Konsep Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi Perspektif HAM di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4 (Juni 2015), 48.

³⁵ Ibid, 130.

Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya Indonesia. Oleh sebab itu memperjuangkan HAM sama dengan memperjuangkan budaya bangsa, antara manusia dengan kemanusiaan di seluruh dunia sama dan satu. Apabila ada budaya yang bertentangan dengan HAM maka, perlu adanya suatu dialog, pendekatan, penyelesaian bertahap dan terus menerus. Melalui pendekatan tersebut akan dapat di tentukan jalan keluar yang lebih baik dan memuaskan.³⁶

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan-sorotan negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum, masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, bahkan pelanggaran hak asasi manusia sampai saat ini belum ada yang terselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 padapasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan- peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri.³⁷

Dalam rumusan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Hak asasi manusia memiliki karakteristik

³⁶ Syafrinladi, Safriadi, Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Konsep Negara Hukum, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol.3 No. 1 (June 2019), 139.

³⁷ Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pernata Sosial*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2014), 152.

tersendiri, yakni memiliki sisi teologis yang sudah melekat pada setiap diri manusia. Hak asasi manusia menjadi tanggung jawab setiap pihak untuk melindungi dan menjaganya, baik itu negara, hukum, masyarakat ataupun individu kapanpun dan dimanapun. Hak asasi manusia meliputi hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum, sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama dengan merendahkan martabat manusia.³⁸

Ketentuan hak asasi manusia dalam UUD RI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi suatu konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait hak asasi manusia, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.

Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang yang mempunyai tujuan semata-mata untuk menjamin adanya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi sehubungan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.³⁹

B. Teori Keadilan

³⁸ Dadang Suprijatna, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum De'Rechstaat* Vol. 2 No. 1 (Maret 2016), 45.

³⁹ Abd. Muni, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al'-Adalah*, Vol.23 No. 1 (April 2020), 76.

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.⁴⁰

Keberhasilan suatu negara bisa kita lihat dari cara mereka mengangkat harkat martabat di bidang hukum terutama di dalam memberikan suatu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Bisa dilihat juga dari sudah baik dan efektif dalam menjalankan penegakan hukum. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan. Adapun hukum berupa keadilan (*justice*) tidak lagi berada pada hakikatnya, karena suatu peraturan perundang-undangan harus adil dalam penerapannya, namun dalam kenyataannya adalah adanya ketidakadilan (*injustice*).

Keadilan adalah keinginan yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum. Keadilan memiliki sifat individualis serta tidak menyamaratakan. Jika penegak hukum memegang teguh pada nilai keadilan namun nilai kemanfaatan serta kepastian hukum tidak diperhatikan, maka hukum tidak akan berjalan dengan mulus. Jika menitik beratkan pada nilai kemanfaatan tetapi mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan maka hukum tidak akan berjalan. Seharusnya jika ingin menegakkan hukum, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus seimbang dan selaras. Masyarakat tentunya menginginkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya suatu kepastian hukum maka kehidupan dalam masyarakat akan damai. Apabila masyarakat menginginkan manfaat dalam praktek penegakan hukum, maka keadilan adalah hal yang paling utama diperhatikan. Tetapi dalam kenyataannya hukum yang dibuat tidak memuat keseluruhan

⁴⁰ Pupu Sri Wulan, Relevansi Penerapan Reori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol.6 No.6 ,(November 2018),55.

masalah yang ada di masyarakat. Pada struktur kenegaraan tugas penegak hukum dilakukan.⁴¹

Keadilan adalah harapan yang harus di penuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum di kesampingkan, maka hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan di kesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus di terapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.⁴²

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan itu memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang adalah adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk dapat mencapai kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,

⁴¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica* Vol. 11 No. 1 (2019), 10-20.

⁴² Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* 59, (Januari 2019).

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. . Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.⁴³

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Artinya, tidak setiap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari prinsip substantif perbuatan yang dilakukan.

Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan tidak adil, padahal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat terkadang kurang memahami makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan.⁴⁴

Fenomena hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemah dan kurangnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para aparat penegak hukum. Hukum dalam hal ini cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Menurut Satjipto Rahardjo, apabila melihat penegakan hukum dalam suatu negara dari prosesnya yang aktif dan yang diperlihatkan di depan masyarakat adalah hasil penegakan hukum tersebut tidak dapat diterima sebagai karya

⁴³ Totok Sugiarto, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum, *Jurnal I U S* Vol. 2 No. 1 (Maret 2015),10.

⁴⁴ Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : *Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2015), 391.

penegak hukum tetapi hasil dari cara saling mempengaruhi di antara bagian-bagian yang terlibat.⁴⁵

Masalah penegakan hukum di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari masyarakat yang hanya mencari kesuksesan bukan keadilan. Warga yang menempati di kota besar yang biasanya terlibat dalam masalah hukum selalu berupaya agar terhindar dari hukuman segala cara dilakukan agar semata-mata hanya ingin mendapatkan kemenangan. Hal ini berarti diindikasikan bahwa keadilan bagi mereka hanya sebuah kemenangan. Masyarakat yang hanya ingin mendapatkan kemenangan menjadikan ini masalah bagi para penegak hukum yang kurang berkredibilitas sehingga rawan untuk disuap, warga yang mencari kesuksesan ini hanya mengandalkan kekuasaan dan materi mereka supaya tidak terkena hukuman.

Penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum.

Abdul Mukthie Fadjar menjelaskan ada empat unsur yang mempengaruhi penegakan hukum pelayanan publik agar tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yaitu:

1. Faktor substansial fakta hukumnya
2. Faktor struktural, yakni aparat penegak hukumnya
3. Faktor kultural, yaitu kewaspadaan hukum para yustisiabel
4. Faktor manajerial yaitu administrasi organisasi pengelolaannya.⁴⁶

⁴⁵Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi, pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 146.

⁴⁶ Nurindria Naharista Vidyapramatya, Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020), 143.

Diskursus tentang keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia posisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.⁴⁷

Di dalam buku “TJ”, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung suatu konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”.

Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam-macam mazhab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula

⁴⁷ Pupu Sri Wulan, Relevansi Penerapan Reori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol.6 No.6, (November 2018), 57.

yang menentanginya. Selaku rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang melancarkan kritik secara terbuka terhadap “*A Theory of Justice*” melalui bukunya yang berjudul “*Anarchy, State and Utopia*”(1974). Umumnya hingga saat ini, kedua buku tersebut selalu dibaca bersandingan untuk mengetahui berbagai adanya ketidaksetujuan Nozick selaku kaum “*libertarian justice*” terhadap konsep Rawls mengenai prinsip moral (*moral principle*), aturan-aturan (*roles*), jejak sejarah(*historical trace*), dan keadilan distributif (*distributive justice*).⁴⁸

konsepsi dan paham kebebasan berpolitik yang ditawarkan oleh John Locke atau John Stuart Mill yang lebih mengedepankan filsafat kebebasan budaya dan metafisik, melalui “PL” John Rawls mencoba untuk memperkuat argumentasi dari adanya kemungkinan kesepakatan yang lebih bebas tanpa memperhatikan kedalaman dari nilai-nilai keyakinan agama dan metafisik yang disetujui oleh para pihak sepanjang kesepakatan tersebut terbuka untuk dibicarakan secara damai, logis, adil, dan bijaksana, serta melepaskan adanya klaim-klaim atas kebenaran yang universal (*universal truth*). Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu:

- a. melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil
- b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁴⁹

⁴⁸ Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No.1 (April 2009), 139.

⁴⁹ Ibid, 143.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai fairness. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu: melihat tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam *EqualRight* dikatakannya: “Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga dengan kata lain ketidak setaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.⁵⁰

C. Konsep Negara Hukum

Dalam penjelasan umum UUD 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak atas kekuasaan belaka. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke 3(tiga) Undang-Undang Dasar 1945 tyang menyebutkan bahwa negar Indonesia adalah negara hukum. Berbicara tentang negara hukum,dalam hal maka para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum sebagai “negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tersebut tunduk pada hukum dan semua orang yang sama dihadapan hukum. Menurut Hamid S. Attamimi Negara hukum adalah negara yang dapat menempatkan hukum sebagai dasar

⁵⁰ Totok Sugiarto, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum, *Jurnal I U S* Vol. 2 No. 1 (Maret 2015),11.

kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah oleh kekuasaan hukum.⁵¹

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum tersebut menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*.

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hukum yang diterapkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga dapat menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.

Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechstaat* yakni:

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang
2. negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa
3. negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara
4. negara yang melindungi hak asasi manusia

Dari argumen diatas yang disampaikan oleh Hans Kelsen tersebut dapat kita simpulkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang pastinya mengedepankan dan

⁵¹ Ramli, Muhammad Afzal, Gede , Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2 (oktober 2019), 138.

melindungi hak asasi manusia . oleh sebab itu, jika berbicara tentang negara hukum, maka tidak mungkin terlewatkan pembahasan tentang HAM.⁵²

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁵³

Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud reaksi masa lampau. Karena itu, unsur negara berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karena itu pengertian negara hukum diberbagai negara akan berbeda. Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik tersebut negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham negara untuk berkonstitusi pembagian, kekuasaan, kemerdekaan pemisahan kekuasaan kehakiman, danjaminan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum,

⁵² Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 1 (2019), 132.

⁵³ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachstertaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), 143.

dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bangsa setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.⁵⁴

Walaupun di Eropa terjadi perbedaan ekspresi dalam ungkapan “*rule of law*” dan “*rechtsstaats*”, sebenarnya perbedaan dalam terminologis tersebut melambangkan keragaman konteks budaya dan kemandirian relatif teori-teori tersebut (*the relative independence of the theories advanced*). Nicholas W Barber menyatakan bahwa tidaklah mengherankan bahwa konsepsi “*rechstaat*” “menyerupai konsep” *rule of law*”. Karena kedua konsep tersebut memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan serupa, yaitu keadaan seorang diatur oleh hukum, bukan tunduk pada perintah dari yang berkuasa.

Pembagian konsepsi antara “*rule of law*” dan “*rechtsstaats*” dapat dilihat dari perbandingan model yang diartikulasikan oleh Richard Thoma dan Hermann Heller. Richard Thoma memandang kedua konsep tersebut memiliki basis politik yang eksplisit yakni suatu kerangka normatif untuk pembatasan terhadap cara negara menjalankan kekuasaannya. *Rechtsstaats* menentukan serangkaian tuntutan prosedural atas pelaksanaan kekuasaan. *Rechtsstaats* menempatkan undang undang sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat para administrator atau pejabat negara.⁵⁵

Unsur – unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur *rechtsstaat* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas atau *due process of law*, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang – undangan.
2. Adanya pembatasan kekuasaan negara (baik dalam arti pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan).

⁵⁴ Oikurnia Adler Ainer Zega, Konsep Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi Perspektif HAM di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4 (Juni 2015), 50.

⁵⁵ Nanik Prasetyoningsih, Substansi Gagasan dalam beberapa Negara konsep Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2 (Desember 2020), 60.

3. Adanya penghormatan terhadap HAM.
4. Adanya peradilan tata usaha negara dalam perselisihan antara pemerintah dengan warga negara (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sementara itu unsur – unsur *rule of law* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
3. Kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah konsep negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.⁵⁶

Beberapa pakar memberikan pandangannya mengenai konsep *rechtsstaat* antara lain Immanuel Kant. Kant memahami *rechtsstaat* sebagai negara penjaga malam yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan Kant ini dinamakan negara hukum liberal. Tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya, juga tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus kesejahteraan rakyatnya.

Selanjutnya cita negara hukum disempurnakan oleh sarjana Jerman Friedrich Julius Stahl. Menurut F.J. Stahl, *rechtsstaat* memiliki unsur yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

⁵⁶ Widiatama, Hadi Muhammad, Suparwi, Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol.3 No. 2 (Tahun 2020),321.

Di Inggris dikenal konsep negara hukum yang disebut *rule of law*. Negara hukum berdasarkan konsep *rechtsstaat* umumnya berkembang di negara-negara *eropa kontinental*, sedangkan di negara-negara *anglo saxon*, pemahaman terhadap negara hukum mengikuti konsep *rule of law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul *introduction to the study of law of the constitution*.

Tiga unsur utama negara hukum berdasarkan konsep *rule of law* adalah, unsur yang pertama, yaitu *supremacy of law* atau supremasi hukum. Di Inggris, ini merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Merupakan unsur yang diperjuangkan rakyat Inggris lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum dan seorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, dan tidak karena hal-hal lainnya. Hak kebebasan seseorang benar-benar dijamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.

Unsur kedua, yaitu *equality before the law* atau persamaan di muka hukum. Semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga Negara, sama kedudukannya dihadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, maka ia akan diadili dengan hukum yang sama serta dalam pengadilan yang sama pula. Dengan demikian di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti dikenal dalam sistem hukum *eropa kontinental* yang berupa pengadilan administrasi.

Unsur ketiga, yaitu *constitution base on individual rights*. *Constitution* disini tidak seperti yang umum terdapat di negara lain yang berupa sebuah dokumen yang disebut *constitution* atau Undang-Undang Dasar yakni *constitution* menunjuk pada sejumlah dokumen yang isinya

bersifat fundamental. Dijadikan dasar oleh rakyat Inggris di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁷

Michel Rosenfeld berpandangan dari beberapa konsepsi tersebut merupakan landasan demokrasi konstitusional kontemporer (*a cornerstone of contemporary constitutional democracy*) dalam peran terpenting menyatukan transisi dari rezim otoriter ke demokrasi konstitusional. Sehingga dalam arti luas *Rule of law* dapat dipahami sebagai “*the rule of law requires that citizenry be subjected only to publicly promulgated laws, that the legislative function be somewhat kept separate from the adjudicative function, and that no one within the polity be above the law*”. Dengan demikian *Rule of law* mensyaratkan tiga hal yaitu:

1. warga negara harus tunduk pada undang-undang yang ditetapkan oleh negara
2. fungsi legislatif dipisahkan dari fungsi yudikatif; dan
3. setiap orang dalam pemerintahan tunduk pada hukum

Brian Z Tamanaha menyatakan bahwa konsep *Rule of law* menuntut enam hal, yaitu:

1. *rule by law not rule of law*
2. *formal legality*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *rule in advance; generally, and binds to all persons; clarity; public; dan relatively stable*
3. *democracy and legality*
4. *substantive views yang menjamin hak individu*
5. *rights of dignity and/or Justice; dan*
6. *social welfare; substantive equality; protection of community*

Dalam teori ilmu Negara konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari yunani berpendapat

⁵⁷ Ramli, Afzal, Gede, Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Oktober 2019), 139.

bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma silsila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.

Dari uraian terdahulu, kita mengetahui bahwa timbulnya konsep negara hukum (*rechtstaat*) di negara Eropa Kontinental merupakan reaksi atas teori tujuan negara yang menimbulkan kekuasaan yang otoriter atau absolut. Golongan paham liberal dalam hal ini berusaha untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan menegakan kebebasan dari setiap warga untuk mencari kemakmuran sebagai cermin atas adanya sifat individualistik dari paham liberal. Immanuel Kant, seorang filsuf bangsa Jerman adalah tokoh haluan liberal menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara hukum liberal, yang mengandung dua unsur penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.⁵⁸

konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui

⁵⁸ Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 37*, No. 2 (April-Juni 2007), 305.

wakilnya yang dipilih secara konstitusional. Dengan demikian elemen penting dan merupakan syarat mutlak negara hukum adalah:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan negara;
4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak;
5. Asas kedaulatan rakyat;
6. Asas demokrasi;
7. Asas konstitusional.⁵⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara hukum juga terkait dengan konsep nomokrasi, yang berarti bahwa faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Senada dengan pendapat Jimly tersebut Sri Soemantri mengatakan bahwa selain asas demokrasi yang digunakan kehidupan berbangsa dan bernegara, digunakan juga asas negara hukum yang di implementasikan ke dalam sistem hukum nasional, unsur-unsur penting negara hukum ada empat yaitu:⁶⁰

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintahan.

Selain itu dari sekian banyak agenda perubahan yang di realisasikan terhadap UUD 1945 sebelum perubahan UUD NRI 1945, semangat untuk mengokohkan negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara hukum merupakan salah satu agenda yang mendapat perhatian serius dari banyak

⁵⁹ Simorangkir J.C.T., *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta:Gunung Agung, 1987), 12.

⁶⁰ Khatryna Ihcent Pelealu, Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 7 (September 2015), 110.

kalangan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai negara hukum semakin dipertegas dalam UUD setelah perubahan. Di Amerika Serikat dalam praktiknya, perubahan konstitusi dapat juga terjadi melalui peran *The Supreme Court* (Mahkamah Agung). Oleh sebab itu *the supreme court* disebut juga sebagai agent of constitutional change mengingat perannya dalam mengubah konstitusi melalui reinterpretasi peradilan.

Tujuan adanya Konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah yang berbuat sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern saat ini, dapat dikatakan bahwa suatu negara yang sangat relevan dan ideal apabila segala rangkaian kegiatan kenegarannya di dasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.⁶¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶¹ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 3, (September 2014), 547.

BAB III

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 84/PUU-XII/2015 TERKAIT PEMBATAHAN USIA PROFESI ADVOKAT

- A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Memutuskan Perkara No. 84/PUU-XII/2015 bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

Ada beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan perkara No. 84/PUU-XII/2015 bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang terdiri dari :

1. Pertimbangan Hukum

Pokok permasalahan hukum utama para pemohon adalah pengujian konstitusional terhadap pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat sangat merugikan para pemohon, sebab dalam hal ini pasal *a quo* tidak membatasi terkait usia maksimal bagi calon advokat sehingga para pensiunan polisi, jaksa, hakim bisa mendaftar menjadi advokat.

Bahwa dengan tidak adanya pembatasan usia maksimal menjadi advokat menyebabkan pensiunan polisi, jaksa dan hakim bisa menjadi advokat, hal ini rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat dari pensiunan polis, jaksa dan hakim. Sebab mereka masih memiliki keterkaitannya dengan aparat penegak hukum asal mereka bekerja sehingga mengakibatkan adanya pembelaan terhadap klien tidak independen lagi.

Selain itu para pemohon perkara nomor 84/PUU-XII/2015 meminta pasal *a quo* dinyatakan konstitusional bersyarat, harus di maknai juga mengatur batas usia calon advokat. Sehingga menurut para pemohon permohonan para pemohon tidak nebis in idem. Dalam hal ini pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak

dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945. Para pemohon khawatir apabila pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional para pemohon yang dijamin undang-undang dasar 1945 secara faktual dirugikan oleh adanya pasal *a quo*.

Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain itu untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”.

Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi :“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat atas dasar apa diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , pasal 29 ayat (1) huruf a undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

undang-undang dasar 1945. Oleh sebab itu permohonan terkait pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945 maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pemohon dengan dasar sebagai berikut :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negaradan oleh sebuah mahkamah konstitusi
2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Pasal 10 ayat (1)huruf a undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa penegasan serupa juga diatudalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :”Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk antara lain ,menguji Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan “

dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah konstitusi juga berhak memberikan sebuah penafsiran terhadap adanya suatu ketentuan dalam pasal undang-undang dengan tujuan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah konstitusi terhadap kosntitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of consitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada mahkamah konstitusi.

Penafsiran hukum dapat diartikan untuk mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang dimaksud dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh undang-undang.⁶² selain itu penafsiran hukum juga salah satu metode penemuan hukum mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.⁶³ Dalam Ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah suatu metode penemuan hukum (*rechsvinding*) yang dalam peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁶⁴

Pemohon adalah “perorangan” maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai perorangan warga negara mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai

⁶² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : sinar Grafika, 2002), 97.

⁶³ Iskandar Muda, Legal Interpetation Enforcing Legal Justisce /Justitia Legalis In The Settlement Of Islamic Bangking Disputes, *Jurnal Yudisial* Vol.9 No. 1 (April 2016), 37-50.

⁶⁴ B. Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung:Bandar Maju, 2009), 11.

konsekuensi dari pernyataan Bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana norma yang diatur dalam pasal 1 ayat(3) UUD 1945. Apabila ada potensi terganggunya hak konstitusionalnya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan hukum yang dapat diterima.

Adapun alasan-alasan pemohon undang-undang A quo bertentangan dengan UUD 1945 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat dan mulia (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik. Advokat dalam hal ini memiliki kebebasan yang didasarkan kepada khormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh sebab itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.
2. Bahwa wilayah kerja advokat adalah di seluruh wilayah hukum negara Indonesia, maka seorang advokat idealnya tidak hanya memiliki kecakapan pikiran, akan tetapi juga memiliki kecakapan fisik. Sebab tidak mungkin seorang advokat yang tua renta, atau advokat yang mengalami sakit dan tidak bisa bekerja keluar kota lalu menangani perkara di luar kota.
3. Bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d dalam undang-undang advokat frasa sekurang-kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun adalah dimaksudkan agar ada batasan usia minimal, sebab usia di bawah 25 tahun menurut pembuat

undang-undang belum memiliki kematangan dalam berfikir dan bertindak. Pasal ini juga sejalan dengan UU tentang kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum semuanya juga mengatur batas minimal usia untuk bisa diangkat sebagai polisi, jaksa dan hakim.

4. Pernyataan jika uu advokat mengatur batasan usia minimal untuk menjadi advokat, kenapa pasal a quo tidak mengatur batasan usia maksimal untuk diangkat menjadi advokat. Bahwa, dengan tidak diaturnya batasan usia maksimal menunjukkan pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemohon. Yang dimaksud perlindungan hkum bagi para pemohon adalah agar profesi advokat benar-benar diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan fisik dan psikis. Tidak diaturnya batasan usia maksimal menyebabkan para pensiunan kepolisian, kejaksaan dan hakim bisa menjadi advokat hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan isntansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan .pensiunan polisi jaksa dan hakim masih mempunyai hubungan psikologis dengan pejabat masa lalu mereka. Hal tersebut menyebabkan terjadinya *conflic of interest* dikalangan mereka. Apakah tidak berbahaya dan rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum. Bagaimana bisa merdeka dan mandiri

jika antara advokat dengan kepolisian, kejaksaan dan hakim jika advokatnya pernah menjadi atasan mereka. Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) undang-undang Dasar yang menyatakan; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

6. Masa pensiun dimana seseorang sudah dianggap tidak cakap lagi bekerja baik dari segi fisik dan psikis. Negara mengatur usia pensiun bagi polisi, jaksa dan hakim bertujuan justru secara konstitusi memberikan perlindungan kepada hak masyarakat agar dilayani oleh aparat penegak hukum secara cakap dan maksimal . tidak mengatur batas usia maksimal menjadi advokat oleh pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat membuktikan jika pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum bagi para advokat dalam bekerja, dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelaan hukum secara maksimal oleh advokat. Dan menjadi hal yang aneh jika sudah tidak dianggap cakap di lembaga kepolisian, hakim dan jaksa justru beralih menjadi advokat. Sehingga para pemohon menganggap pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan pasal 21 ayat (2) UUD 1945 .Usia pensiunan diatur oleh pembuat undang-undang dalam UU Kepolisian, kejaksaan dan UU Mahkamah Agung, merupakan batasan kecakapan seseorang baik fisik dan psikis di dalam bekerja. Maka

seharusnya setelah mereka pensiun dari kepolisian, kejaksaan dan hakim, tidak menjadi advokat .

8. Bahwa usia kematangan seseorang adalah antara usia 35 sampai 45 tahun, idealnya pembatasan usia maksimal calon advokat adalah 40 tahun.
9. Pasal 9 ayat (1) huruf e undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan menyatakan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
10. Undang-undang kepolisian pasal 21 ayat (1) huruf e undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan untuk bisa diangkat menjadi kepolisian berumur paling rendah 18 tahun tetapi, dalam pendaftaran calon taruna Akpol Tahun 2014 dinyatakan usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan
11. Pasal 14 ayat (1) huruf h undang-undang Np. 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan syarat menjadi hakim berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
12. Jika para pensiunan polisi , jaksa dan hakim ingin memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum tidak harus menjadi advokat, mereka bisa mengajar, mengisi seminar atau menulis karya-karya ilmiah dibidang hukum untuk kemajuan hukum Indonesia. Apabila ini dilakukan tentu tidak mengandung *conflic off interest*, berbeda jika mereka jadi advokat, maka hal ini jelas sekali jika pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat bersifat diskrimantif dan bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) UUD 1945

13. Berlakunya pasal *a quo* ada 2 (dua) kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai advokat. Pertama, berlakunya pasal *a quo* menjadikan posisi advokat tidak mulia, tidak berwibawa lagi. Sebab para pensiunan polisi, jaksa dan hakim yang sudah tidak cakap di instansi asal mereka bisa berbondong-bondong menjadi advokat. Profesi advokat yang seharusnya mempunyai nilai tinggi dan dcita-citakan sejak masih kuliah di fakultas hukum, menjadi tidak terhormat karena seperti keranjang sampah bagi orang-orang yang tidak cakap di instansi kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Kedua, kerugian hak konstitusional posisi para pemohon menjadi tidak seimbang di mata para klien dengan advokat yang berasal dari pensiunan polisi, jaksa dan hakim.
14. Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (*enequal treatmen*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan bersifat diskriminatif terhadap para pemohon. Sehingga wajar apabila pemohon menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan pasal 28D ayat (1), pasal 281 ayat (2) undang-undang dasar 1945.
15. Berdasarkan uraian diatas , maka jika keberadaan pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat tetap dberlakukan jeas mengenai hak-hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) , pasal 281 ayat (2) undang-undang dasar 1945.
16. Sehingga dengan demikian ketentuan pasal 3 aat (1) huruf d undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat harus dinyatakan konstitusional bersyarat

sepanjang dimaknai dengan calon advokat berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun.

Posita yang diajukan pemohon sudah memuat bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau tirai dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga pemohon bisa mengajukan tuntutan seperti ini. Oleh karena itu fundamendum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Posita/fundamendum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memenuhi dua unsur yakni, dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).⁶⁵

Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan melaksanakan *judicial review* yang dapat dilakukan terhadap dua bagian yakni tersebut:

1. Uji materiil (*materielle toetsingrecht*) adalah pengujian terhadap isi peraturan
2. Uji formil (*formele toetsingsrecht*) adalah pengujian terhadap prosedur pembentukan pembentukan format bentuk peraturan.

Pada prinsipnya *judicial review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan bahwa pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 58.

Judicial review bidang konstitusi merupakan peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan pemerintahan (eksekutif). *Judicial review* bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Pada prinsipnya Judicial Review yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsenian tidak membentuk lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsipengujian Judicial Review diserahkan kepada Mahkamah Agungnya (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.⁶⁷

Dalam perkara *a quo* pemohon meomohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bertetangan dengan undang-undang dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan calon advokat berusia minimal 25 tahn dan maksimal 40 tahun

⁶⁶ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 (November 2012),3.

⁶⁷ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (November 2012), 10.

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dengan calon advokat berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam perkara ini pemohon sebagai negara yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap undang-undang dasar 1945.

Para pemohon mendalilkan bahwa advokat merasa dirugikan karena ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat mengatur syarat usia minimal seseorang menjadi advokat namun tidak mengatur usia maksimal seseorang untuk menjadi advokat. Tidak diaturnya syarat batas usia maksimal yang dimaksud para pemohon membuka kemungkinan bagi pensiunan polisi, jaksa dan hakim untuk menjadi advokat yang mengakibatkan rawan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurut para pemohon status pensiun adalah suatu pernyataan/penilaian dari negara bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi memiliki kecakapan dalam bekerja baik secara psikis ataupun fisik. Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalisasinya karena ketentuan *a quo* mengakibatkan jabatan advokat tidak lagi mulia karena menjadi keranjang sampah untuk orang-orang yang sudah dianggap tidak cakap di institusi kepolisian, kejaksaan dan peradilan.

Sehingga tidak adanya batasan usia maksimal bagi calon advokat merupakan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon

untuk memperoleh perlindungan dan adanya kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon, Mahkamah menilai tidak adanya batasan usia maksimal bagi orang-orang yang ingin menjadi advokat memang secara relatif menimbulkan kerugian baik bagi sesama calon advokat, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat ataupun terhadap suatu penegakan hukum di Indonesia pada umumnya.

Para pemohon khawatir jika pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 secara faktual dirugikan oleh adanya pasal *a quo*.

2. Ratio Decidendi terkait Pembatasan usia dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XII/2015

Pada sistem hukum di Indonesia dengan menganut sistem hukum *Civic Law*, maka letak dari ratio decidendi dapat ditemukan pada pertimbangan (menimbang) yang terdapat dalam pokok perkara. Dengan kata lain, Ratio decidendi pada umumnya dapat ditemukan pada suatu putusan hakim, sebelum masuk pada bagian amar putusan (mengadili) maka majelis hakim /hakim tunggal wajib menuliskan alasan-alasannya.

Tindakan hakim guna memberikan sejumlah alasan yang nantinya akan diuraikan pada suatu amar putusan menuntut hakim untuk menggunakan insting kreatifnya dalam menafsirkan suatu undang-undang yang terkait dengan perkara yang diperiksanya. Ratio decidendi yang

digunakan oleh hakim bisa berupa pilihan dari sejumlah kemungkinan yang tersedia dengan tetap memperhatikan fakta-fakta materiil dalam perkara.⁶⁸

Definisi Ratio Decidendi menurut Ramuhandoko, yakni keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.⁶⁹ Pada bentuk jamak dari ratio decidendi yakni (*rationes decidendi*) dimaknai secara harfiah sebagai “alasan bagi keputusan tersebut”. Atau dengan kata lain ratio decidendi merupakan suatu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Sedangkan Arthur L. Goodhart memberikan pemahaman yang sedikit berbeda dari Ramuhandoko terkait ratio decidendi, bahwa keberadaan ratio decidendi menunjukkan bahwa sejatinya ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Ratio decidendi merupakan penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar sebagai suatu pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.⁷⁰

Dalam hal ini peranan ratio decidendi atau legal reasoning untuk menyajikan suatu pokok-pokok gagasan tentang problematika konflik hukum yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi sebuah replika dan duplika percontohan, terutama dalam menyangkut baik buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.⁷¹

Pokok permasalahan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat terhadap pasal 28D ayat (1) dan pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah konstitusi sudah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon dan kesimpulan pemohon serta mahkamah

⁶⁸ Peter Mahmud, *Peneleitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2007), 123.

⁶⁹ I.P.M Ramuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 475.

⁷⁰ Arthur, Determining the Ratio Decidendi of a Case, *The Yale Law Journal*, Vol. 40 No. 2 (Desember 1930), 161-183.

⁷¹ Abraham Amos, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta:PT Grafindo, 2007), 34.

konstitusi berpendapat bahwa dalam pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun)”.

Sejumlah pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap permohonan uji materiil undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang undang-undang advokat khususnya dalam pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang advokat yang diajukan oleh dua para pemohon yang berkaitan tentang pembatasan usia maksimal dalam pencalonan profesi advokat yakni sebagai berikut:

Pertama, Permasalahan konstitusionalitas mengenai batasan usia maksimal bagi calon advokat, yang diajukan para pemohon, menurut mahkamah dapat ditelisik dari tiga sudut pandang (perspektif) yakni sebagai berikut:

- a. Perspektif kompetisi sesama advokat yang berbeda latar belakang
- b. Perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia profesi lain dan
- c. Perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis advokat.

Secara kategori advokat dibedakan oleh para pemohon menjadi dua kategori yaitu, *Pertama* advokat yang menjadi advokat sejak usia muda (advokat sebagai profesi pertama, yang selanjutnya disebut sebagai advokat tulen), dan *kedua*, advokat yang menjadi advokat setelah pensiun dari profesi polisi, jaksa dan hakim (advokat sebagai profesi lanjutan pasca pensiunan, yang selanjutnya disebut sebagai advokat pensiunan). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XII/2015 terkait konstitusionalitas ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Setelah Mahkamah mencermati pasal yang dipermasalahkan oleh para pemohon, maka Mahkamah menilai bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat yang mengatur syarat berupa batas usia minimal bagi seseorang

untuk dapat menjadi advokat, yakni berusia sekurang-kurangnya 25 tahun , secara gramatikal (harfiah) tidak mengandung adanya tafsir yang dapat menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan serta kepastian maupun adanya diskriminasi. Pasal 3 ayat (1) huruf UU advokat sudah jelas ditunjukkan bagi semua calon advokat tanpa membedakan atau melakukan kategorisasi tertentu. Konstitusionalitas batasan usia minimal 25 tahun bagi calon advokat, yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat, akan menjadi lebih relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 tahun atau lebih. Hal tersebut membuka ruang penafsiran konstitusionalitas tersendiri, tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini karena bukan norma yang dimintakan pengujian oleh pemohon.

Selain itu untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷²

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
- h. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

⁷² Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kedua, Dalam penanganan permohonan uji materi undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang UU advokat. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya bahwa dinilai dari perspektif kompetisi antar advokat dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat tidak menimbulkan ketidakadilan, kepastian hukum maupun adanya diskriminasi karena hal tersebut diberlakukan bagi semua calon advokat, maka ketentuan dimaksud justru merupakan wujud dari kesetaraan kedudukan serta diberlakukan bagi semua calon advokat. Sehingga pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat tidak memiliki relevansi dengan persaingan antar advokat. Apabila dilihat dari perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia profesi lain, Mahkamah merasa perlu adanya untuk mempertimbangkan dua hal yakni sebagai berikut:

- a. Terkait diatur tidaknya batas usia maksimal bagi calon profesi tertentu membukakan potensi diskriminasi
- b. Diatur tidaknya batas usia maksimal bagi calon profesi tertentu berkaitan dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa konstusionalitas batas usia maksimal bagi calon advokat, sehingga perlu kita ketahui apabila parameter penilaian yang dipergunakan adalah norma-norma Undang-undang Dasar 1945. Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya di delegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka hal demikian itu menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang membebaskan pembentuk undang-undang menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu, selama tidak mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945. Hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan sifat khas masing-masing profesi yang harus dikaji secara akademis terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang.

Ketika tidak pengaturan batas usia maksimal bagi calon advokat sementara terdapat undang-undang mengenai profesi lain yang mengatur pembatasan usia maksimal, antara lain profesi jaksa dan hakim [vide pasal 9 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan Republik Indonesia dan pasal 14 ayat (1) huruf h peradilan umum]. Dengan demikian hal tersebut memperkuat indikasi bahwa harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, terutama harmonisasi antar undang-undang yang mengatur batasan maksimal usia calon bagi profesi tertentu. Ketika profesi lain diatur mengenai batas usia minimal dan batas usia maksimal untuk mencalonkan diri, maka semestinya pembentuk undang-undang juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk profesi adokat. Sekalipun dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak mengatur secara sama, dasar argumentasi pilihan yang demikian seharusnya ditegaskan melalui naskah akademik atau setidaknya melalui uraian dalam jawaban/keterangan pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah meskipun tidak adanya pengaturan batas usia maksimal dalam UU Advokat memunculkan disharmonisasi, atau setidaknya indikasi disharmonisasi dengan pengaturan profesi lain, pengaturan usia maksimal yang demikian bukan merupakan perintah UUD 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum UUD 1945, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Keempat, Selain itu dari perspektif batas kecakapan atau kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi advokat, hal tersebut relevan untuk di persyaratkan atau diatur lebih lanjut, karena profesi advokat haruslah menjamin kualitas pelayanan kepada warga negara/ atau penduduk demi tujuan yang lebih mulia. Yakni dengan tujuan memajukan kualitas kehidupan ber hukum di Indonesia. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum [vide pasal 5 ayat (1) UU advokat], selain polisi, jaksa dan hakim yang memiliki kedudukan dan peran signifikan dalam menentukan

kualitas hukum Indonesia, maka hal tersebut layak diatur keberadaannya secara khusus seperti penegak hukum lainnya, terutama mengenai masa pensiun atau batas usia untuk menjabat menjadi advokat. Pensiun secara umum dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang memasuki usia yang dinilai kurang atau bahkan tidak lagi cakap dalam berkarya, sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya. Perbedaan spesifikasi atau jenis profesi/pekerjaan yang membawa konsekuensi pada batas usia pensiun. Dalam kategori profesi penegak hukum maka tentunya terdapat perbedaan aktivitas antara polisi, jaksa, hakim serta advokat yang dapat membuat batasan usia pensiun masing-masing berbeda. Namun demikian semua profesi dimaksud seharusnya tetap dikenai ketentuan batasan usia (pensiun).

Kelima, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah tidak boleh bertindak sebagai pembentuk undang-undang yang dapat merumuskan suatu ketentuan norma hukum dari sebelumnya tidak ada menjadi dua (*positive legislator*). Dalam hal ini fungsi Mahkamah sebagai penjaga adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang tidak melanggar UUD 1945 dan bukan merancang undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah tidak berwenang untuk mengambil alih tugas pembentuk undang-undang dalam hal perancangan Undang-undang. Meskipun menurut Mahkamah terdapat hal tertentu yang seharusnya diatur dalam undang-undang namun tidak diatur oleh pembentuk undang-undang. Sekalipun dalam praktik selama ini Mahkamah memberikan sebuah penafsiran, yang dimaknai oleh beberapa pihak sebagai perluasan, maka norma undang-undang dalam hal ini bukan dalam konteks membuat norma baru dari yang sebelumnya tidak ada, melainkan Mahkamah sekedar “meluruskan” makna rumusan norma suatu undang-undang agar tidak dimaknai menyimpang dari UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan berupa pembatasan usia maksimal bagi calon advokat, namun karena pembentuk undang-undang tidak mengaturnya dalam UU *a quo*, maka mahkamah tidak memiliki pijakan

untuk menguji batasan usia maksimal. Selain itu Mahkamah tidak dapat menyatakan bahwa tidak diaturnya batasan usia maksimal bagi calon advokat bertentangan dengan UUD 1945.

Jika kita menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini Mahkamah menolak permohonan para pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Karena menurut hakim Mahkamah Konstitusi hal tersebut perlu adanya pengaturan terkait pembatasan usia maksimal bagi orang yang akan mencalonkan menjadi advokat terutama para pensiunan penegak hukum seperti jaksa, hakim dan polisi, namun karena pembentuk undang-undang tidak mengaturnya dalam Undang-undang advokat, maka mahkamah tidak memiliki pijakan untuk menguji terkait pembatasan usia maksimal dalam pencalonan advokat. Selain itu Mahkamah tidak dapat menyatakan bahwa tidak diaturnya batasan usia maksimal bagi calon advokat bertentangan dengan UUD 1945.

Advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum. Status sebagai penegak hukum advokat ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini kedudukan advokat sejajar dengan kedudukan penegakan hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Mereka sama-sama mendapat perlindungan undang-undang saat menjalankan tugas. Tetapi ada perbedaan antara advokat dengan aparat penegak hukum yang lain, salah satunya adalah batas usia pensiunan. Didalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 30 ayat 2 mengatur terkait usia pensiun maksimum anggota kepolisian adalah 58 tahun. Bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat di pertahankan sampai usia 60 tahun. Selain itu jaksa diberhentikan dari jabatannya jika sudah memasuki usia pensiun 62 tahun. Ketentuan ini dinyatakan dalam pasal 12 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sedangkan untuk hakim batas usia pensiun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Usia pensiunan ketua Mahkamah Agung , wakil ketua, ketua muda, hakim agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 adalah 70 tahun. Hakim peradilan umum tingkat pertama pensiun 67 tahun, dan hakim tinggi 67 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 49 tahun 2009 demikian pula hakim di pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sebaliknya, dalam hal ini tidak ada batasan usia pensiun bagi advokat. Sehingga pensiunan polisi, jaksa dan hakim masih bisa untuk beralih profesi menjadi seorang advokat.⁷³

Jika kita menganalisis dari instansi lain seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁷⁴

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang bekerja di bidang pelayanan publik dan dipekerjakan oleh pemerintah Republik Indonesia. ASN bekerja melaksanakan tugas administratif berdasarkan undang-undang serta terbebas dari afiliasi kepentingan kelompok maupun organisasi tertentu. Selaku pegawai yang dipekerjakan pemerintah di bidang pelayanan publik, ASN memiliki peraturan yang membatasi usia kerja yang ditetapkan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Adapun batas usia dalam melaksanakan pekerjaan bagi ASN yang memiliki jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama adalah usia 58 tahun.

⁷³ Ali,” Seputar Usia Pensiun dan Batas Usia Masuk Advokat”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/seputar-usia-pensiun-dan-batas-usia-masuk-advokat-lt528efd1640b10/> , diakses tanggal 25 oktober 2022.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2003), Bab I Pasal 1 ayat 2 Hal. 2.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut seorang ASN mengetahui masa kerjanya sebagai pelayan publik yang dipekerjakan oleh Negara. Oleh karena itu idealnya seorang ASN dapat mempersiapkan dirinya menghadapi masa pensiun terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup, penggunaan waktu luang, serta aktivitas yang akan dijalani selama masa pensiun. Banyak aspek kebutuhan yang harus terpenuhi bagi seorang yang memasuki masa pensiun, yaitu tidak terbatas hanya pada pemenuhan sandang, pangan, dan papan tetapi mencakup kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, eksistensi diri, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kesehatan mental. Hasil riset menunjukkan prevalensi pensiunan yang mengalami depresi sebesar 27,8%, di mana gejala terbanyak terjadi pada pensiunan laki-laki.⁷⁵ Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia pada umur 15 tahun sampai 64 tahun.

1. Usia Produktif

Yaitu penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun, seseorang dikatakan usia produktif jika sudah melebihi batas minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya atau orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi maka dapat dikatakan dia adalah usia produktif. Adapun ciri-ciri usia produktif yakni sebagai berikut:

- a. Masih sanggup dan energik untuk bekerja
- b. Masih bisa berkarya
- c. Pekerja keras, dan bekerja dengan cerdas
- d. Memiliki pandangan dan rencana hidup kedepannya

⁷⁵ Irene Mardova, Kesiapan ASN Menghadapi Masa Pensiun Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Serta Implikasi Terhadap Konseling, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, Vol. 5 No. 2 Bulan September, 2020.35-38.

- e. Mandiri

2. Non Usia Produktif

Yaitu penduduk yang berada pada kelompok usia lebih dari 64 Tahun, dimana orang yang masuk dalam kategori umur ini sudah masuk dalam kelompok usia lanjut dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan, karena umur sudah menua tenaga yang sudah berkurang dan tenaga yang sudah tidak sama kuatnya lagi seperti masa muda dulu. Adapun ciri-ciri usia Non Produktif yaitu:

- a. Sudah tidak energik
- b. Pandangan kedepannya bukan lagi tentang karir, melainkan bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk bisa menikmati masa tua
- c. Bekerja sudah tidak seperti dulu lagi karena tenaga sudah berkurang di makan usia.⁷⁶

Tingginya prevalensi depresi yang dialami oleh pensiunan dapat berakibat fatal berupa menurunnya dengan drastis kesehatan fisik hingga menyebabkan kematian. Sementara itu kesejahteraan fisik dan psikis para pensiunan merupakan tanggung jawab bersama terutama Negara yang telah mempekerjakannya dan telah diberikan amanat dalam Undang-undang untuk menjamin kesejahteraan pensiunan. Negara dengan segala sumber daya yang ada tentu tidak akan mampu menjangkau semuanya, oleh karena itu diperlukan peran berbagai komunitas dan profesi yang bergerak dibidang kesehatan mental untuk mewujudkan hal itu. Konselor sebagai suatu profesi yang bergerak dalam bidang konseling dan kesehatan mental memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Adapun tujuan

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2003).

pelayanan konseling adalah untuk membantu membangun perencanaan, menumbuhkan reaksi efektif menghadapi masa pensiun, serta membantu calon pensiunan memasuki komunitas masyarakat yang berbeda dengan komunitas masyarakat selama ini digeluti. Bantuan konselor dapat menjaga performa kerja tetap baik sebelum pensiun, mengatasi kecemasan, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.⁷⁷

Maka dengan tidak diaturnya terkait pembatasan usia maksimal advokat maka hal tersebut menunjukkan bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d undang-undang advokat tidak memberikan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan para pensiunan polisi, jaksa dan hakim secara mudah masuk kedalam dunia advokat. Sehingga para advokat muda tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum yang seharusnya profesi advokat benar-benar diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan fisik dan psikis.

Hal tersebut diatas jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu juga dalam pasal 281 ayat (2) “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Negara mengatur terkait usia pensiun polisi, jaksa dan hakim dengan tujuan memberikan adanya perlindungan hukum kepada hak masyarakat agar dilayani oleh para penegak hukum secara cakap dan maksimal. Karena pada dasarnya Profesi advokat merupakan profesi

⁷⁷ Irene Mardova, Kesiapan ASN Menghadapi Masa Pensiun Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Serta Implikasi Terhadap Konseling, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, Vol. 5 No. 2 Bulan September, 2020.35-38.

terhormat dan mulia dalam menjalankan profesinya dan berada dibawah perlindungan hukum undang-undang serta kode etik.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. berkaitan dengan konsumen maka, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷⁸

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa bentuk perlindungan hukum ada dua macam yakni:

a. Perlindungan hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

4. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

⁷⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

konsep tentang pengakuan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷⁹

Dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berasaskan hukum, sehingga perlu adanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena itu jika melanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Dasar ratiologis Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi terhadap advokat yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi advokat berkaitan untuk perlindungan hukum bagi klien atau advokat lain yang dirugikan dan pemberian sanksi guna pembinaan advokat yang melanggar. Advokat sebagai profesi mulia harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga apabila melakukan pelanggaran yang merugikan profesi atau klien harus mendapat tindakan berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan juga tidak menghilangkan haknya untuk tetap jalankan profesi. Di sinilah martabat sebagai advokat tetap dihormati sedang sanksi adalah bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan.

⁷⁹ Philipus M.Hadjon, Op Cit., 30.

Selain itu, rasiologis sanksi adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak yang dirugikan. Sesuai pendapat Pilipus M. Hadjon diatas mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu, *pertama* perlindungan hukum preventif, adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Advokat dan Kode etik harus ditaati oleh setiap advokat. *Kedua* perlindungan hukum represif, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Advokat maupun Kode Etik Advokat.⁸⁰



⁸⁰ Agus Pramono, Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 24, (Agustus 2016), 141.

BAB IV

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM PROFESI ADVOKAT
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI No. 84/PUU-XIII/2015

A. Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara

Negara hukum merupakan suatu pengertian yang berkembang dan terwujud reaksi masa lampau. Karena itu unsur negara berakar pada sejarah dan perkembangannya suatu bangsa. Setiap negara memiliki Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud reaksi masa lampau. Karena itu, unsur negara berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karena itu pengertian negara hukum di berbagai negara akan berbeda. Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham negara berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bangsa setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.⁸¹

⁸¹ Oikurnia Adler Ainer Zega, Konsep Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi Perspektif HAM di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4 (Juni 2015), 50.

Diskriminasi adalah wujud pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berlandaskan pada adanya keberagaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik yang mengakibatkan adanya pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya.

Dalam menciptakan kehidupan yang tertib, tentram, serta aman maka diperlukannya aturan hukum untuk menjaga kehidupan sosial supaya setiap individu bisa berkelakuan baik. Namun dengan adanya perselisihan antar manusia memanglah sering terjadi, maka hukum diberlakukan untuk siapa pun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Peradilan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kegiatannya tidak jauh dari hukum yang telah dibuat dan disuguhkan oleh badan pembuat hukum. Maka dari itu adanya perbedaan peradilan dan pengadilan dalam proses penegakan hukum.

Diskriminasi hukum merupakan cara aparat penegak hukum yang membedakan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun kekuasaan. Jadi diskriminasi hukum adalah adanya ketidakadilan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Terjadinya diskriminasi hukum di Indonesia karena kurang tegasnya hukum yang ada, sehingga seseorang yang memiliki kekuasaan serta kemampuan ekonomi berusaha untuk “membeli” hukum agar terbebas dari hukuman. Berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dan ekonomi, mereka tidak bisa membela diri dan menerima sanksi atas perbuatan melanggar hukum.⁸²

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan

⁸² Nurindria, Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2019), 145.

aspek kepastian hukum dan legalitas-formal dari pada keadilan. Adapun hukum berupa keadilan (*justice*) tidak lagi berada pada hakikatnya, karena suatu peraturan perundang-undangan harus adil dalam pengimplementasiannya, namun dalam kenyataannya adalah adanya ketidakadilan(*injustice*). Keadilan merupakan keinginan yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum. Keadilan memiliki sifat individualis serta tidak menyamaratakan. Jika penegak hukum memegang teguh pada nilai keadilan namun nilai kemanfaatan serta kepastian hukum tidak diperhatikan, maka hukum tidak akan berjalan dengan mulus. jika menitik beratkan pada nilai kemanfaatan tetapi mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan maka hukum tidak akan berjalan. Seharusnya jika ingin menegakkan hukum, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus seimbang dan selaras.

Hukum dapat ditegakkan apabila memiliki aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan mandiri. suatu hukum apabila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Kekuasaan lembaga penegak hukum diatur di dalam undang-undang. Maka dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak terpengaruh oleh kewenangan pemerintah atau pengaruh dari luar. Masalah yang krusial dalam penegakan hukum bukan sekedar terhadap produk hukum yang tidak kooperatif tetapi juga karena dari aparat penegak hukumnya. Pilar utama dalam penegakan hukum adalah para aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan integritas serta dedikasi yang baik.

Dalam hal ini Masyarakat selalu menginginkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka kehidupan dalam masyarakat akan damai. Apabila masyarakat menginginkan manfaat dalam praktek penegakan hukum, maka keadilan adalah hal yang paling utama diperhatikan. Karena kehidupan masyarakat diciptakan agar harmonis dan teratur. Tetapi pada kenyataannya hukum yang dibuat tidak memuat keseluruhan masalah yang ada di masyarakat.⁸³

⁸³ Nurindria, Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2019), 142.

Pada prinsipnya, dalam HAM, Negara c.q. Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban Negara adalah kewajiban untuk menghormati (*obligatin to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi

(*obligation to protect*) HAM bagi warganya. Kewajiban untuk menghormati adalah kewajiban Negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban untuk memenuhi adalah kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban untuk melindungi adalah melindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Negara maupun non Negara.

Kewajiban negara tersebut merupakan kewajiban mendasar yang tidak dapat diingkari oleh negara, karena penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia (*obligation erga omnes*), bahwa manusia memerlukan jaminan perlindungan bagi hak-hak pribadi untuk mengekspresikan kepentingan kolektif dari masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi ini diberikan terlepas dari apapun kebangsaannya serta ditindaklanjuti dalam pengaturan hukum maupun dalam praktik.⁸⁴

Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah atau daerah ataupun wilayah tertentu yang didalamnya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan serta wewenang untuk dapat mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Rakyat dalam hal ini harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan negara untuk mengatur warga negara dalam

⁸⁴ Elfia Farida, Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhak Hak Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vo. 14 No. 2, (November 2021), 48.

penyelenggaraan pemerintahan adalah supaya tercapainya kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu negara memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut diseluruh Indonesia, membentuk suatu lapisan pertahanan dan keamanan negara serta dapat menegakkan keadilan terhadap seluruh rakyatnya.⁸⁵

Dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen jelas menunjukkan tanggung jawab negara dalam HAM. Sedangkan dalam pasal 28I ayat (5) menegaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan kata ‘dalam’ pada pasal 28I ayat (5), “....dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur dengan suatu perundang-undangan khusus, melainkan ‘dalam’ segala perundang-undangan yang tidak sekalipun mengurangi substansi hak asasi manusia dalam konstitusi. Konsep yang demikian haruslah dipahami Oleh Negara sebagai konsep pentahapan maju kewajiban Hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui strategi legislasi (*progressive realization*).

Sejak amandemen konstitusi, dalam konteks kebijakan dan legislasi, Salah satu Mekanisme tambahan selain gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Hadjon 1987) dan Mahkamah Agung yang bisa memberikan perlindungan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

⁸⁵ Septi Yunita, Dinie Anggraini Dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanannya Berdasarkan Undang-undang, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 12 Desember Tahun 2021, Hal.1-7.

Undang Dasar (pasal 24C ayat 1). Wewenang MK yang bisa menjadi benteng perlindungan ketika hak-hak konstitusional dilanggar, adalah sangat penting dalam kehidupan demokrasi yang menegaskan keseimbangan kekuasaan, dalam konteks ini antara kekuasaan legislati dan kekuasaan yudisial.⁸⁶

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dalam konstitusi negara-negara demokrasi modern, perlindungan HAM menjadi isi pokok sehingga konstitusi menjadi instrumen utama perlindungan HAM. *Bill of Rights* yang diproklamirkan Tahun 1778 oleh Virginia, secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan bebas dengan dikaruniakan hak-hak yang tak dapat di rampas. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa takut dirampas hak miliknya oleh penguasa. Di perancis pun demikian perlakuan sewenang-wenang dari raja-raja absolut telah mendorong revolusi perancis pada tahun 1789 yang kemudian melahirkan pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat (*declaration des droit de i'homme es du citoyen* atau deklarasi hak asasi manusia dan warga negara), dimana hak-hak tersebut dimiliki setiap individu karena mereka adalah manusia dan bukan karena ditentukan oleh hukum positif.

Pemikiran awal pengatur HAM dalam bingkai negara hukum dimulai ketika John Locke mengemukakan pikiran spekulatifnya mengenai kontrak sosial. Dalam hal ini negara diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaannya menurut perjanjian yang dibuat bersama masyarakat melalui kesepakatan suara terbanyak, tetapi negara dibatasi oleh hak-hak masyarakat untuk ikut campur mengurus hak-hak asasi dari manusia. Begitupun sebaliknya negara berkewajiban menjaga dan memelihara hak-hak kodrati

⁸⁶ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah amandemen UUD 1945 :Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2007), 13.

sehingga kehidupan manusia secara alamiah tak terganggu atau dirusak oleh kepentingan negara yang menyimpang dari kontrak ketatanegaraan.

Dalam kaitan-kaitan dengan negara hukum, konstitusi yang baik sebagai sebuah prasarat *rechstaat* dan *rule of law* adalah konstitusi yang menurut istilah zain arifin mochtar, ramah pada warga negaranya. Keramahan tersebut ditunjukkan dengan menguatnya penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Perkembangan prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratic*) dijalankan secara beriringan seperti dua sisi dalam sekeping mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *contitutional democracy*. Dalam konsep tersebut hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.⁸⁷

Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Karena pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep negara hukum yakni negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara merupakan subjek hukum dalam arti *rechstaat*. Karena negara tersebut dipandang sebagai subjek hukum, maka ia jika bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara HAM dan negara

⁸⁷ Syafrinaldi, Syafriadi, dan Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Konsep Negara Hukum, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol 3 No. 1, June 2019, hal. 135.

hukum. Dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berasaskan hukum, sehingga perlu adanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena itu jika dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.⁸⁸

Hal demikian menunjukkan bahwa HAM dalam UUD 1945 merupakan hak-hak yang juga diakui secara universal. Selain itu, dengan rumusan hak yang begitu terbuka, UUD 1945 secara prinsip mengadopsi semangat bahwa HAM memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku universal. Hak (individu) yang diatur dalam UUD 1945 sama dengan hak yang diatur dan dipersepsikan oleh dunia. Hak yang terkategori sebagai hak individu yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
4. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

⁸⁸ Eko hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia,

⁸⁹ Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No.3 (September 2014), 414.

5. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
6. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
7. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
8. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
9. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Asal muasal pemuatan konsep “negara hukum” adalah pada Penjelasan UUD 1945, di mana disebutkan bahwa “Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)”. Dalam Penjelasan UUD 1945, “negara hukum” disandingkan berlawanan dengan negara berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep “negara hukum” kemudian diadopsi dalam batang tubuh UUD sebagai hasil dari rumusan Perubahan UUD 1945 yang menghapuskan bagian Penjelasan UUD 1945. Secara teori, konsep “negara hukum” terlahir sebagai respon dari konsep “negara polisi” (*polizeistaat*) di mana raja berkuasa untuk menentukan segala sesuatunya dan rakyat tidak memiliki kedaulatan.⁹⁰

Rumusan unsur - unsur negara hukumnya cenderung merupakan perlindungan terhadap kebebasan dan hak perorangan. Selain juga merupakan upaya untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan dalam negara. Secara

⁹⁰ Bisariyadi, Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol.24 (Oktober 2017), 526.

formal rumusan unsur - unsur negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, adalah:

1. .Perlindungan hak asasi
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan berdasar undang-undang
4. Peradilan administrasi negara
5. Supremasi hukum
6. Persamaan dalam hukum
7. Konstitusi berdasar hak asasi.

Masalah perlindungan hak asasi manusia rumusannya dapat dilihat baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Seluruh rumusan Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea 4, merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Manusia yang meliputi bidang agama, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu Bab X A, Pasal 28 A-28 J. Bahkan Pasal 29 ayat 2 juga memberi jaminan kebebasan beragama.⁹¹

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia terutama di daerah- daerah telah sangat menyedihkan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai dan harkat serta martabat seorang manusia .Peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu masih terus berlangsung sekalipun intens terjadinya mengalami adanya suatu pasang surut ada kalanya kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia rendah dan di lain waktu meningkat.Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia berdasarkan nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila yang di jabarkan dengan 5 butir kalimat. Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah tersebut untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat maka, seyogyanya berikhtiar untuk

⁹¹ Maleha Sumarsono, Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -37* No.2 (April –Juni 2007), 312.

mencari cara dalam menyelesaikan dan mengedepankan sisi- sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur.

Dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri.⁹²

Selain itu pelanggaran HAM seperti korupsi, kolusi dan nepotisme juga merajalela, penyalahgunaan kekuasaan meluas, hukum merupakan subordinasi dari kekuasaan politik dan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman sudah menjadi cerita biasa. Namun apabila dilihat kembali demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah orde baru merupakan demokrasi pancasila yang mana inti dari konsep demokrasi pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang di jiwai dan di integrasikan dengan sila-sila lainnya. serta menegakkan kembali asas negara hukum agar dirasakan oleh setiap warga negara , hak asasi manusia baik secara kolektif maupun aspek perseorangan di jamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

Mengingat masih banyak bentuk pelanggaran HAM di Indonesia perlu dilihat bagaimana kedudukan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yakni sebagai berikut :

1. Substansi hukum

Tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimaa institusi-institusi tersebut harus berperilaku. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan

⁹² Bambang Heri Supriyanto , Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 2 No. 3, (Maret 2014),162.

sekunder. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum.

Pengaturan mengenai HAM yang ada baik dalam pancasila maupun UUD 1945 kemudian di formalkan kedalam undang-undang yaitu undang-undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan undang-undang NO. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai HAM seperti ratifikasi konvensi Hak-hak sipil dan politik melalui undang-undang No. 12 Tahun 2005, ratifikasi konvensi tentang hak-hak politik perempuan melalui undang-undang No. 68 Tahun 1985, ratifikasi International Convention on The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 melalui undang-undang No. 29 Tahun 1999, ratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak EKOSOB melalui undang-undang No. 11 Tahun 2005.

2. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan suatu komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM. Implikasi dari amandemen UUD 1945 juga telah melahirkan lembaga-lembaga yang bersifat ad Hoc yang dibentuk dengan undang-undang dan lembaga-lembaga peradilan yang berperan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum/budaya hukum, dalam pengertian Friedman adalah nilai-nilai pendapat sikap dan keyakinan tentang hukum. Sedangkan menurut Esmi Warassih menyebutkan bahwa kultur/budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem tersebut, serta menentukan tempat sistem tersebut ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

Dalam hal ini pemahaman HAM sebagai tatanan nilai norma, sikap yang hidup dalam masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung

sudah cukup lama baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup didalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan HAM tidak hanya ditegakkan oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, akan tetapi melalui LSM dan/atau NGO yang bergerak dalam bidang HAM yang didirikan oleh masyarakat maupun kelompok orang sebagai bagian kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.⁹³

penyelesaian yang digunakan dalam kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu seyogyanya pelaksanaan segala kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berpedoman kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat diperlukan suatu cara yang terus menerus dan tuntas hingga ke akar segala permasalahan tersebut.⁹⁴

C. Kode Etik Profesi Advokat

⁹³ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal.140.

⁹⁴ Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 2 No. 3, (Maret 2014),163.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan segala peraturan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa

melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya Kode Etik Advokat yang berlaku.⁹⁵

Profesi advokat lahir karena didalam praktek penegakan hukum dan keadilan,

terdapat berbagai kesenjangan seperti antara *formalisme* hukum dan peradilan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, antara rumitnya mekanisme dan prosedur pencapaian keadilan dengan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang sistem hukum dan keadilan, serta antara *eksklusivitas* sistem, lembaga, dan pelaku keadilan dengan semangat masyarakat untuk memperjuangkan keadilan. Lahirnya profesi advokat bertujuan untuk menjembatani berbagai kesenjangan. Jadi, tidak berlebihan jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat, peran advokat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memastikan apakah sistem hukum dan sistem peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-undang advokat.⁹⁶

Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama kemajuan suatu negara dan merupakan jati diri suatu bangsa yang beradab. Dalam hal seorang Advokat memiliki hak imunitas terhadap huku pidana dan perdata adalah saat dimana seorang advokat dalam proses penemuan hukum dan

⁹⁵ Dinar Mahardika, Peran Profesi Advokat daam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum, *Justicia Sains*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2018), 59.

⁹⁶ Ibid, 142.

pembelaan terhadap kliennya, namun apabila seorang advokat melakukan suatu tindak pidana, terlibat pidana atau menghalang-halangi jalannya sidang ia akan tunduk dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 UU Advokat, berikut ini sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode Etik Profesi Advokat: ⁹⁷

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa
 - b. Peringatan keras
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

⁹⁷ Ibid, 64.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Sebagai profesi yang mulia, ada 8 syarat yang harus dipenuhi profesi advokat, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. Harus ada ilmu (hukum), yang diolah didalamnya.
2. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas (*dienstverhouding*) atau *hierarchie*.
3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
4. Harus ada *clients-verhouding* yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan *clien*.
5. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari *clien* Akibatnya : advokat harus dilindungi haknya merahasiakan informasi yang diterima dari *clien*.
6. Harus ada *immunitet* (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
7. Harus ada *code ethica* dan peradilan *codeethica* oleh suatu dewan kehormatan.
8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan didalam pekerjaan itu.

⁹⁸ Budi Sastra Panjaitan, Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, Vol 1 No. 1 (November 2019), 140.

Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Menurut Sumaryono pembentukan kode etik memiliki tujuan tersendiri, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

1. Sebagai sarana kontrol sosial Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi adanya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau dengan anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut

⁹⁹ Fiska Maulidian Nugroho, *Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi :ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, Rechtidee*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), 18.

pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Tujuan etika adalah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun, mengenai penilaian baik dan buruk. Tujuan tersebut banyak mengalami kendala karena ukuran baik dan buruk itu sangat relatif. Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh sebab itu disebut ilmu pengetahuan normatif, dan norma yang digunakan adalah norma tentang baik dan buruk (tidak tentang benar dan salah). Norma etika senantiasa digunakan meskipun hal itu berupa sesuatu yang ideal. Dalam setiap tindakan yang baik, selalu diharapkan pada yang ideal bahwa ada tindakan yang lebih ideal lagi dan seterusnya. Dalam mengusahakan tujuan etika, pada umumnya menjadikan norma yang ideal sebagai pola yang diharapkan.¹⁰⁰

Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan profesinya. Kedua dasar tersebut gunanya adalah bagian dari hal yang harus dilakukan pengawasan karena berhubungan dengan tindak tanduk seorang advokat, dan ketika etika serta moral tersebut diciderai maka dengan segala konsekuensinya akan mendapatkan sanksi.

Advokat merupakan bagian dari pendukung penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bagi advokat adalah bentuk pencelaan maupun hukuman atau sanksi yang berbentuk sanksi administrasi, maupun pidana. Ditegaskan sekali lagi bahwa advokat bukan aparatur pemerintah. Sebab bagaimanapun advokat adalah bagian dari sistem peradilan, terlepas dari status dan peranannya, telah jelas dan resmi atau tidak diatur dalam peraturan jabatannya. Sebab fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu kekuasaan Kehakiman.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sunarjo, Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 18 No. 2, (Desember 2013), 179.

¹⁰¹ Fiska Maulidian Nugroho, Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi :ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, *Rechtidee*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), 25.

Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, dan jaksa/penuntut umum terjadi pertentangan.

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir.

Etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;
- b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan;
- c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat;
- d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;

Dasar ratiologis Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi terhadap advokat yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi advokat berkaitan untuk perlindungan hukum bagi klien atau advokat lain yang dirugikan dan pemberian sanksi guna pembinaan advokat yang melanggar.

Advokat sebagai profesi mulia harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga apabila melakukan pelanggaran yang merugikan profesi atau klien harus mendapat tindakan berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan juga tidak menghilangkan haknya untuk tetap menjalankan profesi. Di sinilah martabat sebagai advokat tetap dihormati sedangkan sanksi adalah suatu bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, rasiologis sanksi adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak yang dirugikan. Sesuai pendapat Pilipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu, *pertama* perlindungan hukum preventif, adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Advokat dan Kode etik harus ditaati oleh setiap advokat. *Kedua* perlindungan hukum represif, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Advokat maupun Kode Etik Advokat.¹⁰²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰² Agus Pramono, Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 24, (Agustus 2016), 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karena berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatas usia maksimal dalam pencalonan advokat, maka dapat kita simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan berupa pembatasan usia maksimal bagi calon advokat, namun karena pembentuk undang-undang tidak mengaturnya dalam UU *a quo*, maka mahkamah tidak memiliki pijakan untuk menguji batasan usia maksimal. Selain itu Mahkamah tidak dapat menyatakan bahwa tidak diaturnya batasan usia maksimal bagi calon advokat bertentangan dengan UUD 1945.
2. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara HAM dan negara hukum. Dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berasaskan hukum, sehingga perlu adanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena itu jika dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

B. Saran

Penelitian Tesis ini supaya dapat dijadikan pandangan bahwa dengan adanya kasus tersebut terhadap pembatasan usia maksimal dalam pencalonan advokat perlu adanya peraturan terkait pembatasan

usia advokat sehingga adanya kepastian hukum dalam undang-undang advokat. Serta tidak menimbulkan polemik dengan para advokat lainnya terkait pembatasan usia tersebut.

Dalam penelitian Tesis ini tidak terlepas dari keterbatasan dalam menggali data guna memenuhi argumen yang lebih kuat sehingga tercapainya hasil penelitian yang maksimal. Dalam hal ini penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari pembaca sekalian yang berguna akan kelanjutan penelitian Tesis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (CV Yani's Jakarta , 2006).
- Abd. Muni, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al'-Adalah*, Vol.23 No. 1 (April 2020).
- Abraham Amos, *Legal Opinion Teoritis &Empirisme*, (Jakarta:PT Grafindo, 2007).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agus Pramono, Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 24, (Agustus 2016).
- Anwar hafidzi, Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat (officium nobile) dalam sistem negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Khazanah Studi Islam dan Humainora*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2015).
- Ali," Seputar Usia Pensiun dan Batas Usia Masuk Advokat", <https://www.hukumonline.com/berita/a/seputar-usia-pensiun-dan-batas-usia-masuk-advokat-lt528efd1640b10/>
- Arthur, Determining the Ratio Decidendi of a Case, *The Yale Law Journal*, Vol. 40 No. 2 (Desember 1930).
- Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pernata Sosial*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2014).
- Bisariyadi, Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol.24 (Oktober 2017).
- Bobi Aswadi, Khois Roisah, Negara Hukum Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 1 (Tahun 2019).
- Budi Sastra Panjaitan, Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, Vol 1 No. 1 (November 2019).
- B. Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung:Bandar Maju, 2009).

- Dadang Suprijatna, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum De'Rechstaat* Vol. 2 No. 1 (Maret 2016).
- Dinar Mahardika, Peran Profesi Advokat daam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum, *Justicia Sains*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2018).
- Elfia Farida, Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhak Hak Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vo. 14 No. 2, (November 2021).
- Fadhin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No. 1 2021.
- Fiska Maulidian Nugroho, Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi :ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, *Rechtidee*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016).
- Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : *Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2015).
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi 59*, (Januari 2019).
- Iskandar Muda, Legal Interpetation Enforcing Legal Justisce /Justitia Legalis In The Settlement Of Islamic Bangking Disputes, *Jurnal Yudisial* Vol.9 No. 1 (April 2016).
- I.P.M Ramuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum danlam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 3, (September2014).
- John Austin, *The Province Of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed), Cambrige University Press, Cambrige, 1995.
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI 2006.

- Khatryna Ihcent Pelealu, Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 7 (September 2015).
- Laurensius Arliman, Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Mulia Hukum* Vol.2 No.1 (September 2017).
- Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol.4 No.2 (Desember 2017).
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica* Vol. 11 No. 1 (2019).
- Maya Sari, Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat di Luar Peradi, *Badamai Law Journal*, Vol 5, Issues 2, (September 2020).
- Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 37*, No. 2 (April-Juni 2007).
- Marcelya Lukas, Peranan Advokat dalam Perkara Pidana Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lex Crimen* Vol. III/No. 8 (agustus 2019).
- Miftah Ulumudin Tsani, Tumpang Tindih Regulasi Advokat di Indonesia, *Al Adl :Jurnal Hukum* Vol. 13 No 1, (Januari 2021).
- Mutiara Hikmah, Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratis di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun -39* No.4(Okttober-Desember 2009).
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*,(Makassar:CV. Sosial Politic Genius, 2018).
- Mumuh M Rozi, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.VII No. 1 (Januari-Juni 2015).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua.(Jakarta:Sinar grafika 2017).

- Nasution, S, *Metode Research (penelitian ilmiah) usulan Tesis, Desain penelitian Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT:Bumi Aksara, Jakarta, cetakan ke-4, 2011.
- Nanik Prasetyoningsih, Substansi Gagasan dalam beberapa Negara konsep Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2 (Desember 2020).
- NI Komang Sutrisni,. Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 (September 2015).
- Nurul Qamar, dkk, *Negara hukum atau negara kekuasaan*, makassar : CV. Sosial politik genius, 2018.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi*, (jakarta: Sinar grafika, 2013).
- Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 (November 2012).
- Nurindria Naharista Vidyapramatya, Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi,*Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* Vol. VIII No. 2(Juli-Desember 2020).
- Oikurnia Adler Ainer Zega, Konsep Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi Perspektif HAM di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4 (Juni 2015).
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2017).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Pupu Sri Wulan, Relevansi Penerapan Reori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol.6 No.6 ,(November 2018).
- Ramli, Muhammad Afzal, Gede , Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2 (oktober 2019).

- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana 2021).
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah amandemen UUD 1945 :Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2007).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : sinar Grafika, 2002).
- Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No.3 (September 2014).
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah,*Polisi, pelaku dan Pemikir*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 1993).
- Septi Yunita, Dinie Anggraini Dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanannya Berdasarkan Undang-undang, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 12 (Desember Tahun 2021).
- Simorangkir J.C.T., *Hukum dan Konstitusi Indonesia*,(Jakarta:Gunung Agung, 1987).
- Khatryna Ihcent Pelealu, Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 7 (September 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Supriardoyo, Ridho, Melisa, Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, *Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, Vol.4 No. 2 (Juni 2021).
- Sunarjo, Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan hukum, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18 No. 2. (Desember 2013).
- Syafrinladi, Safriadi, Endang Suparta, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Konsep Negara Hukum, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol.3 No. 1 (June 2019).

Totok Sugiarto, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum, *Jurnal I U S* Vol. 2 No. 1 (Maret 2015).

Widiatama, Hadi Muhammad, Suparwi, Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol.3 No. 2 (Tahun 2020).

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachstertaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012).

Pasal pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang undang-undang advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XII/2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A